



**P U T U S A N**

Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **Farid Ramli Hamzah alias Farid alias Ramli;**
2. Tempat Lahir : Manado;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/13 Juli 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suprpto Loreng Mangga Nomor 49 Kelurahan Tulise Kecamatan Palu Timur Kota Palu;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Asludin Hatjani, S.H., Nurlan, H.N., S.H., Kamsi, S.H., Wili Bustam, S.H., dan Ahyar, S.H. Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Masjid Al-Anwar Nomor 48 Rt 001 Rw 009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 19 Maret 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 24 Maret 2015, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Farid Ramli Hamzah alias Farid alias Ramli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama Kesatu, dan bersalah melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Farid Ramli Hamzah alias Farid alias Ramli dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  1. **Di Sita dari Farid Ramli Hamzah:**
    - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna merah;
    - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha xeon warna biru;
    - Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda DN 3073 AG an. LILI;
    - 1 (satu) buah tas kecil merek EIGER warna hitam;
    - 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo noka dan nosin sudah dihapus;
    - 1(satu) unit laptop merek DELL warna biru reg type Nomor P07T003;
    - 1 (satu) buah Al Qur'an elektronik;
    - 1 (satu) unit laptop merek Toshiba satelit L640 serial Nomor 2B053726W warna coklat tua;
    - 1 (satu) unit kamera merek NIKON type D31000.
  2. **Di Sita dari Muh Akbar alias Sarwo:**
    - 1 (satu) buah handphone merek NOKIA RM-647 warna biru orange beserta sim card kartu AS;

Halaman 2 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.



3. **Di Sita dari Irwanto Irano alias Ambo:**

- 1 (satu) buah laptop merek HP 14 inch warna silver.

4. **Di Sita dari Syaiful Priyatna alias Ipul:**

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik No.pol. B 1925 UKY. Noka: MHKV1BA2JCK039959, nosin : MA26952, beserta STNK an. IRAM dan kunci kontak;
- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

5. **Di Sita dari Akhmad Firdaus:**

- 1 (satu) buah buku rekening mandiri;
- 1 (satu) buah ATM mandiri.

6. **Di Sita dari Anggota Identifikasi Polres Poso:**

- 1 (satu) buah GPS merek Garmin

**Untuk barang bukti Nomor 1- 6 dikembalikan kepada penyidik Polri.**

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan putusan dan seadil adilnya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta Terdakwa ingin dibina, dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa **Farid Ramli Hamzah alias Farid alias Ramli**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Terorisme dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kesat: Melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang dan Dakwaan Kedua: Melanggar Pasal 4 Undang Undang Nomor 9 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
2. Membebaskan Terdakwa **Farid Ramli Hamzah alias Farid alias Ramli**, dari segala tuntutan **Pidana**;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tanggal 18 Mei 2015;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tanggal 25 Mei 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

### **KESATU:**

Bahwa Terdakwa **Farid Ramli Hamzah alias Farid alias Ramli** bersama dengan Santoso alias Abu Wardah, Daeng Koro, Mahmud alias Mut, Zaki, Mas Lampung alias Pake, Ramzi, Basri, Nae, Qatar, Askar dan Muhtar (masing-masing merupakan DPO) dan Akbar alias Rosi alias Jojo (diajukan kepersidangan dalam berkas terpisah) pada bulan Februari 2014 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2014, bertempat wilayah di Kabupaten Palu dan Poso atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu dan Pengadilan Negeri Poso, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201/KMA/SK/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa **FARID RAMLI HAMZAH ALIAS FARID ALIAS RAMLI**, *melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.*

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2011 Terdakwa sering mengikuti Taklim antara lain:
  1. Taklim yang diadakan di rumah Aco yang beralamatkan di Jalan Touwa Kota Palu dengan Ustad Firmansyah dan Ustad Fauzan, dan materi yang disampaikan tentang akhlak dan ibadah sholat. Jamaah yang hadir dalam taklim di rumah tersebut antara lain Terdakwa sendiri, Aco, Syaib Kasim, Isnain, Fauzan (Alm), Dayat (alm), Kiki dan Agung;
  2. Selain itu Terdakwa juga sering menghadiri Taklim di Masjid Jalan Suprpto Gang V Palu dengan Ustad Isnain dan Syaib Kasim, dengan kegiatan pengajian;
  3. Taklim di rumah orang tua Terdakwa yang ditinggali oleh Fauzan (Alm) yang beralamatkan di Desa Pombewe Palu, yang dibawakan oleh Jipo dan

Halaman 4 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.



Mas Kadof. Pada Taklim tersebut Jipo dan Mas Kadof menyampaikan materi tentang orang-orang yang termasuk golongan Kafir, antara lain orang-orang yang tidak tunduk pada hukum ALLAH SWT, Thogut (syetan) yang diantaranya adalah Polisi, TNI, Anggota Dewan, PNS, Jaksa, Hakim, Tokoh Adat, Dukun dan lain lain;

4. Taklim di Masjid Jalan Sigma III yang dibawakan oleh Ustad Ali Firdaus dan di Masjid Jalan Karanjalemba yang dibawakan oleh Ustad Ibrahim alias Boim yang membawakan kajian umum;

5. Taklim kecil yang dipimpin oleh Imron Labuan yang beranggotakan 6 (enam) orang antara lain Terdakwa sendiri, Imron, Moh. Akbar alias Sarwo, Irwanto alias Iwan, Fadlun, dan Kalman. Dalam Taklim ini Imron memberikan pemahaman tentang Fai (mencuri) yaitu halal hukumnya mengambil harta benda milik Bank (karena ada ribanya), Perusahaan yang investornya orang asing, PNS, Para penegak hukum dan Pejabat negara/daerah. Pemahaman tersebut diambil dari Buku yang ditulis oleh Syeh Anwar Aulaqi;

6. Taklim di Masjid Al Islah Jalan Bangau Palu yang dibawakan oleh Ustad Ali Firdaus. Hal ini dikarenakan anggota kelompok kecil yang dibentuk oleh Imron tersebut banyak yang tertangkap oleh Densus 88 AT maka Terdakwa dan Kalman mulai aktif mengikuti Taklim di Masjid Al Islah tersebut. Taklim tersebut diikuti antara lain: Terdakwa sendiri, Kalman, Pak Andi, Ula, Akbar, Kemal, Yusuf, Pak Isa, Jono Priandi, Rudi Haruna, Pak Iskandar, Iki, Malik, Ali dan Adi;

- Bahwa pada tahun 2013, Muhtar mulai membentuk kelompok kecil di Palu yang beranggotakan antara lain : Terdakwa sendiri, Kalman, Sarwo, Akbar, Rudi Haruna, Muin dan Daus. Anggota kelompok tersebut mempunyai tugas untuk menampung ikhwan-ikhwan yang masuk maupun keluar dari Poso serta mencari dana dengan cara mencuri sepeda motor maupun harta benda milik orang kafir. Dengan demikian Terdakwa resmi menjadi anggota kelompok di bawah pimpinan Santoso alias Abu Wardah. Pemahaman tentang Fai yang disampaikan oleh Imron maupun Muhtar tidak ada perbedaan, keduanya sama-sama menghalalkan mengambil harta benda milik orang kafir dan hasil dari Fai tersebut wajib hukumnya untuk mengeluarkan/menyisihkan infaq sebesar 20% untuk mendukung perjuangan Santoso dan kelompoknya baik di Poso maupun di Palu;
- Bahwa visi dan misi kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin oleh Santoso yakni ingin mendirikan atau menegakkan Syariah Islam di Poso

*Halaman 5 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.*



dengan cara berjihad atau berperang melawan siapa saja yang menghalangi perjuangan, baik dengan menggunakan senjata api maupun bahan peledak (Bom);

- Bahwa langkah-langkah kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang bertujuan untuk mendirikan Syariat Islam, antara lain:
  - Dakwah, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang agama maupun ajaran Islam, merekrut anggota sekaligus untuk memperkuat iman dan keyakinan;
  - I'dad, adalah persiapan yang meliputi fisik, pencarian dana, pencarian senjata dan kemampuan para Mujahidin dan hal pengetahuan dan penggunaan senjata dan membuat bahan peledak;
  - Jihad, adalah mengangkat senjata berperang melawan siapa saja yang menghalang-halangi tujuan kelompok baik masyarakat maupun aparat pemerintahan dan aparat penegak hukum guna merebut wilayah kekuasaan dan menegakkan Syariat Islam
  - Memilih atau menunjuk pemimpin (Amir)
  - Mengatur dan menegakkan hukum Islam.
- Bahwa setelah Terdakwa menjadi anggota Mujahidin Indonesia Timur, pada bulan Desember 2013 Terdakwa dan Rudi Haruna alias Rudi diundang oleh Santoso alias Abu Wardah untuk mengikuti Tadrib Asykari (pelatihan militer). Namun ketika Terdakwa dan Rudi Haruna sampai di Poso, Terdakwa mendapatkan kabar bahwa Jundi tertangkap oleh Densus 88 AT sehingga Terdakwa dan Rudi Haruna mengurungkan niatnya naik ke gunung untuk bertemu dengan Santoso alias Abu Wardah dan langsung pulang ke Palu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 sekitar jam 16.00 Wita, Muhtar datang ke rumah Terdakwa untuk menyampaikan pesan Santoso alias Abu Wardah agar Terdakwa dan Akbar segera berangkat ke Poso dalam rangka mengikuti Tadrib Asykari, dengan memberitahukan perlengkapan-perengkapan yang perlu disiapkan antara lain: sepatu karet, kaos kaki, kaos tangan, tempat tidur ayunan dan mantel. Kemudian Terdakwa segera menghubungi Akbar untuk segera berangkat ke Poso;
- Bahwa beberapa hari kemudian, sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa dan Akbar berangkat ke Poso dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna silver. Sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa dan Akbar berhenti di sebuah warung makan kaledo "Cahaya Sidrap" di dekat POM Bensin Tambarana. Tidak lama kemudian sekitar jam 20.00 Wita datang seorang Aco dan istrinya. Selanjutnya Terdakwa, Akbar, Aco dan istrinya Aco melanjutkan

Halaman 6 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.



perjalanan ke arah Kota Poso, sekitar 10-15 menit kemudian tiba-tiba ACO berhenti di pinggir jalan dan istri Aco segera pergi dengan membawa sepeda motor yang dikendarai oleh Aco. Selanjutnya, Terdakwa, Akbar dan Aco berjalan naik ke atas melewati belakang rumah panggung dan masuk ke kebun coklat milik warga. Sekitar 15 menit kemudian Terdakwa, Akbar dan Aco bertemu dengan tim penjemput yaitu Barok, Bado dan Ungke alias Azis. Pada saat itu Terdakwa melihat 2 (dua) karung beras dan 2 (dua) pucuk senjata laras panjang jenis M16. Lalu Terdakwa dan teman-temannya segera melanjutkan perjalanan dengan membawa serta 2 (dua) karung beras tersebut. Kira-kira 1,5 jam perjalanan, kemudian Terdakwa dan teman-temannya sampai di sebuah tenda yang terpal warna biru yang ternyata tenda tersebut adalah tenda milik Santoso alias Abu Wardah. Dan saat itulah Terdakwa untuk pertama kalinya bertemu dengan Santoso alias Abu Wardah secara langsung yang saat itu bersama-sama dengan Mahmud Alias Mut, Zaki, Mas Lampung alias Pake dan Ramzi;

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa dan Akbar menemui Santoso alias Abu Wardah dan saat itulah Terdakwa menyerahkan uang tunai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai kepada Santoso dan 1 (satu) buah sepeda motor Terdakwa tinggal di pinggir jalan di desa Kalora. Setelah itu, Santoso mengajak Terdakwa dan anggota Tadrif Asykari lainnya untuk berfoto dengan menggunakan persenjataan dengan menutup muka, dengan tujuan foto tersebut akan dikirim ke Syuriah dengan harapan kaum mujahidin di Syuriah mengetahui keberadaan kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Setelah berfoto, lalu Santoso alias Abu Wardah menyuruh Barok untuk mengajarkan cara bongkar pasang senjata api jenis M16;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan Akbar masih belajar praktek bongkar pasang senjata jenis M16. Setelah makan siang, Santoso alias Abu Wardah memerintahkan Terdakwa, Akbar, Zaki, Mas Lampung alias Pake dan Ramzi untuk bersiap-siap ke camp Daeng Koro karena menurut penyampaian dari Santoso tadrif asykari dilakukan di Camp Daeng Koro. Sekitar jam 14.30 Wita Terdakwa dan peserta Tadrif Asykari lainnya berangkat menuju ke camp Daeng Koro diantar oleh Azis alias Ungke dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata M16 baby (ukuran kecil);
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 15.00 Wita, Terdakwa dan tiba di Camp Daeng Koro, yang saat itu Daeng Koro ditemani oleh Basri, Arif, Qatar, Nae, Askar, Eno dan Ibad. Setelah beristirahat maka keesokan harinya sekitar jam

Halaman 7 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.



13.00 Wita Terdakwa melihat Basri membawa senjata M16, Nae membawa senjata pistol dan Arif membawa senjata rakitan laras panjang turun ke pondok di arah bawah (kampung), namun sekitar jam 16.00 Wita mereka naik lagi dengan tergesa-gesa dan menyampaikan kepada Daeng Koro jika di Pondok milik Utam/Papa Ece ada banyak polisi. Mendapat laporan tersebut kemudian Daeng Koro menunjuk Qatar, Nae dan Askar untuk menemani Daeng Koro turun ke Pondok untuk menyerang polisi sedangkan Terdakwa dan peserta Tadrib Asykari lainnya tetap standby di Camp. Sebelum berangkat, Daeng Koro memberikan perintah apabila sudah terdengar bunyi tembakan maka Basri dan Azis alias Ungke diperintahkan membawa Terdakwa dan peserta Tadrib Asykari lainnya untuk bergeser dari Camp ke arah yang ditentukan oleh Daeng Koro. Kemudian Daeng Koro, Askar, Qatar dan Nae turun menuju pondok Utam/Papa Ece dengan membawa 3 (tiga) pucuk senjata M16 dan membawa sekitar 8 (delapan) buah Bom rakitan (bom lontong);

- Bahwa keesokan harinya Basri memutuskan agar semua peserta Tadrib Asykari bergeser dari Camp Daeng Koro. Sekitar 10 menit berjalan, Terdakwa mendengar suara tembakan secara berulang-ulang yang arahnya dari bawah camp Daeng Koro. Sekitar jam 14.00 Wita ketika Terdakwa dan rombongan beristirahat, dan tidak lama kemudian datang Daeng Koro, Nae, Qatar dan Askar. Kemudian Daeng Koro menceritakan tentang kontak senjata antara kelompok Daeng Koro dengan aparat kepolisian yang terjadi di sekitar pondok yang mengakibatkan 2 (dua) korban polisi;
- Bahwa sejak saat itu Daeng Koro, Terdakwa dan kelompoknya berjalan melewati hutan-hutan. Dalam perjalanan tersebut Daeng Koro, Terdakwa dan rombongan bertemu dengan 1 (satu) orang warga masyarakat, sehingga Daeng Koro langsung menyeret keluar orang tersebut dari jalan setapak dengan tujuan agar tidak dilihat oleh orang lain. Tidak lama kemudian, dari arah yang sama muncul sekitar 4 (empat) orang lelaki. Melihat hal tersebut maka Basri menyuruh laki-laki yang diseret oleh Daeng Koro tersebut untuk berlutut ditanah, kemudian Basri yang sudah berdiri di belakang lelaki tersebut menghunus pisau sangkur sambil menggunakan memberikan isyarat kepada Daeng Koro agar membunuh orang tersebut, akan tetapi Daeng Koro tidak menyetujuinya. Kemudian Daeng Koro bertanya kepada laki-laki itu tentang nama dan apa yang dilakukan lelaki tersebut di hutan. Kemudian lelaki tersebut menyebutkan namanya Pak Esa Pongo dan berada di hutan tersebut karena sedang berburu sambil cari rotan dan damar. Kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng Koro berpesan kepada Pak Esa agar jangan menginformasikan keberadaan kelompok Daeng Koro di hutan. Tidak lama kemudian Daeng Koro menyuruh Pak Esa untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Melihat situasi tersebut maka Daeng Koro menyuruh Terdakwa dan Akbar untuk pulang ke Palu karena penyakit asam urat Terdakwa sedang kambuh sehingga susah berjalan. Kemudian Terdakwa dan Akbar diantar oleh Daeng Koro, Azis alias Ungke, Eno dan Nae sampai di dekat perkampungan. Selesai Sholat Maghrib, ketika Terdakwa dan Akbar akan berangkat Basri memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN beserta 2 (dua) buah magazen dan 18 (delapan belas) butir peluru. Kemudian Terdakwa dan Akbar diantar Daeng Koro, Azis alias Ungke, Eno dan NAE berjalan kaki menuju ke perkampungan, dan selang sekitar 1 (satu) jam kemudian ketika sampai di sebuah pondok kosong Daeng Koro, Terdakwa dan rombongan melihat 1 (satu) unit sepeda motor. Kemudian Akbar mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah mesin sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa dan Akbar pulang ke Palu, sedangkan Daeng Koro dkk kembali ke rombongan yang lain dan kembali lagi ke Poso;

- Bahwa kelompok Terdakwa yang tergabung dalam kelompok Mujahidin Indonesia Timur dalam perjuangan menegakkan syariah Islam di Poso telah memasuki tahap Jihad (Perang) yakni dengan cara memerangi Polisi menggunakan senjata api maupun bahan peledak. Perbuatan nyata yang telah dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur antara lain:
  - Menggorok leher 2 (dua) orang Polisi dan kemudian mengubur mayatnya dalam 1 (satu) lubang ditengah hutan;
  - Penembakan terhadap 4 orang anggota Brimob yang sedang patroli;
  - Bom bunuh diri di Polres Poso yang dilakukan oleh Mas Blimbing;
  - Penyerangan terhadap Polisi di gubuk milik Utam pada bulan Maret 2014.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **Farid Ramli Hamzah alias Farid alias Ramli** bersama dengan Santoso alias Abu Wardah, Daeng Koro, Mahmud alias Mut, Zaki, Mas Lampung alias Pake, Ramzi, Basri, Nae, Qatar, Askar dan Muhtar (masing-

*Halaman 9 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing merupakan DPO) dan Akbar alias Rosi alias Jojo (diajukan kepersidangan dalam berkas terpisah) pada bulan Februari 2014 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2014, bertempat di wilayah Kabupaten Palu dan Poso atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu dan Pengadilan Negeri Poso, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung REPUBLIK Indonesia Nomor 201/KMA/SK/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa **Farid Ramli Hamzah alias Farid alias Ramli, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan Informasi tentang tindak pidana terorisme.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2011 Terdakwa sering mengikuti Taklim antara lain:
  1. Taklim yang diadakan di rumah Aco yang beralamatkan di Jalan Touwa Kota Palu dengan Ustad Firmansyah dan Ustad Fauzan, dan materi yang disampaikan tentang akhlak dan ibadah sholat. Jamaah yang hadir dalam taklim di rumah tersebut antara lain Terdakwa sendiri, Aco, Syaib Kasim, Isnain, Fauzan (Alm), Dayat (alm), Kiki dan Agung;
  2. Selain itu Terdakwa juga sering menghadiri Taklim di Masjid Jalan Suprpto Gang V Palu dengan Ustad Isnain dan Syaib Kasim, dengan kegiatan pengajian;
  3. Taklim di rumah orang tua Terdakwa yang ditinggali oleh Fauzan (Alm) yang beralamatkan di Desa Pombewe Palu, yang dibawakan oleh Jipo dan Mas Kadof. Pada Taklim tersebut Jipo dan Mas Kadof menyampaikan materi tentang orang-orang yang termasuk golongan Kafir, antara lain orang-orang yang tidak tunduk pada hukum ALLAH SWT, Thogut (syetan) yang diantaranya adalah Polisi, TNI, Anggota Dewan, PNS, Jaksa, Hakim, Tokoh Adat, Dukun dan lain lain;
  4. Taklim di Masjid Jalan Sigma III yang dibawakan oleh Ustad Ali Firdaus dan di Masjid Jalan Karanjalemba yang dibawakan oleh Ustad Ibrahim alias Boim yang membawakan kajian umum;
  5. Taklim kecil yang dipimpin oleh Imron Labuan yang beranggotakan 6 (enam) orang antara lain Terdakwa sendiri, Imron, Moh. Akbar alias Sarwo, Irwanto alias Iwan, Fadlun, dan Kalman. Dalam Taklim ini Imron memberikan pemahaman tentang Fai (mencuri) yaitu halal hukumnya mengambil harta benda milik Bank (karena ada ribanya), Perusahaan yang

Halaman 10 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.



investornya orang asing, PNS, Para penegak hukum dan Pejabat negara/ daerah. Pemahaman tersebut diambil dari Buku yang ditulis oleh Syeh Anwar Aulaqi;

6. Taklim di Masjid Al Islah Jalan Bangau Palu yang dibawakan oleh Ustad Ali Firdaus. Hal ini dikarenakan anggota kelompok kecil yang dibentuk oleh Imron tersebut banyak yang tertangkap oleh Densus 88 AT maka Terdakwa dan Kalman mulai aktif mengikuti Taklim di Masjid Al Islah tersebut. Taklim tersebut diikuti antara lain: Terdakwa sendiri, Kalman, Pak Andi, Ula, Akbar, Kemal, Yusuf, Pak Isa, Jono Priandi, Rudi Haruna, Pak Iskandar, Iki, Malik, Ali dan Adi;

- Bahwa pada tahun 2013, Muhtar mulai membentuk kelompok kecil di Palu yang beranggotakan antara lain : Terdakwa sendiri, Kalman, Sarwo, Akbar, Rudi Haruna, Muin dan Daus. Anggota kelompok tersebut mempunyai tugas untuk menampung ikhwan-ikhwan yang masuk maupun keluar dari Poso serta mencari dana dengan cara mencuri sepeda motor maupun harta benda milik orang kafir. Dengan demikian Terdakwa resmi menjadi anggota kelompok di bawah pimpinan Santoso alias Abu Wardah. Pemahaman tentang Fai yang disampaikan oleh Imron maupun Muhtar tidak ada perbedaan, keduanya sama-sama menghalalkan mengambil harta benda milik orang kafir dan hasil dari Fai tersebut wajib hukumnya untuk mengeluarkan/menyisihkan infaq sebesar 20% untuk mendukung perjuangan Santoso dan kelompoknya baik di Poso maupun di Palu;
- Bahwa visi dan misi kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin oleh Santoso yakni ingin mendirikan atau menegakkan Syariah Islam di Poso dengan cara berjihad atau berperang melawan siapa saja yang menghalangi perjuangan, baik dengan menggunakan senjata api maupun bahan peledak (Bom);
- Bahwa langkah-langkah kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang bertujuan untuk mendirikan Syariat Islam, antara lain:
  - Dakwah, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang agama maupun ajaran Islam, merekrut anggota sekaligus untuk memperkuat iman dan keyakinan;
  - l'dad, adalah persiapan yang meliputi fisik, pencarian dana, pencarian senjata dan kemampuan para Mujahidin dan hal pengetahuan dan penggunaan senjata dan membuat bahan peledak;
  - Jihad, adalah mengangkat senjata bereperang melawan siapa saja yang menghalang-halangi tujuan kelompok baik masyarakat maupun aparat

*Halaman 11 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan dan aparat penegak hukum guna merebut wilayah kekuasaan dan menegakkan Syariat Islam

- Memilih atau menunjuk pemimpin (Amir)
- Mengatur dan menegakkan hukum Islam.
- Bahwa setelah Terdakwa menjadi anggota Mujahidin Indonesia Timur, pada bulan Desember 2013 Terdakwa dan Rudi Haruna alias Rudi diundang oleh Santoso alias Abu Wardah untuk mengikuti Tadrib Asykari (pelatihan militer). Namun ketika Terdakwa dan Rudi Haruna sampai di Poso, Terdakwa mendapatkan kabar bahwa Jundi tertangkap oleh Densus 88 AT sehingga Terdakwa dan Rudi Haruna mengurungkan niatnya naik ke gunung untuk bertemu dengan Santoso alias Abu Wardah dan langsung pulang ke Palu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 sekitar jam 16.00 Wita, Muhtar datang ke rumah Terdakwa untuk menyampaikan pesan Santoso alias Abu Wardah agar Terdakwa dan Akbar segera berangkat ke Poso dalam rangka mengikuti Tadrib Asykari, dengan memberitahukan perlengkapan-perengkapan yang perlu disiapkan antara lain: sepatu karet, kaos kaki, kaos tangan, tempat tidur ayunan dan mantel. Kemudian Terdakwa segera menghubungi Akbar untuk segera berangkat ke Poso;
- Bahwa beberapa hari kemudian, sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa dan Akbar berangkat ke Poso dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna silver. Sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa dan Akbar berhenti di sebuah warung makan kaledo "Cahaya Sidrap" di dekat POM Bensin Tambarana. Tidak lama kemudian sekitar jam 20.00 Wita datang seorang Aco dan istrinya. Selanjutnya Terdakwa, Akbar, Aco dan istrinya Aco melanjutkan perjalanan ke arah Kota Poso, sekitar 10-15 menit kemudian tiba-tiba ACO berhenti di pinggir jalan dan istri Aco segera pergi dengan membawa sepeda motor yang dikendarai oleh Aco. Selanjutnya, Terdakwa, Akbar dan Aco berjalan naik ke atas melewati belakang rumah panggung dan masuk ke kebun coklat milik warga. Sekitar 15 menit kemudian Terdakwa, Akbar dan Aco bertemu dengan tim penjemput yaitu Barok, Bado dan Ungke alias Azis. Pada saat itu Terdakwa melihat 2 (dua) karung beras dan 2 (dua) pucuk senjata laras panjang jenis M16. Lalu Terdakwa dan teman-temannya segera melanjutkan perjalanan dengan membawa serta 2 (dua) karung beras tersebut. Kira-kira 1,5 jam perjalanan, kemudian Terdakwa dan teman-temannya sampai di sebuah tenda yang terpal warna biru yang ternyata tenda tersebut adalah tenda milik Santoso alias Abu Wardah. Dan saat itulah Terdakwa untuk pertama kalinya bertemu dengan Santoso alias Abu Wardah

Halaman 12 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara langsung yang saat itu bersama-sama dengan Mahmud Alias Mut, Zaki, Mas Lampung alias Pake dan Ramzi;

- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa dan Akbar menemui Santoso alias Abu Wardah dan saat itulah Terdakwa menyerahkan uang tunai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai kepada Santoso dan 1 (satu) buah sepeda motor Terdakwa tinggal di pinggir jalan di desa Kalora. Setelah itu, Santoso mengajak Terdakwa dan anggota Tadrib Asykari lainnya untuk berfoto dengan menggunakan persenjataan dengan menutup muka, dengan tujuan foto tersebut akan dikirim ke Syuriah dengan harapan kaum mujahidin di Syuriah mengetahui keberadaan kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Setelah berfoto, lalu Santoso alias Abu Wardah menyuruh Barok untuk mengajarkan cara bongkar pasang senjata api jenis M16;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dan Akbar masih belajar praktek bongkar pasang senjata jenis M16. Setelah makan siang, Santoso alias Abu Wardah memerintahkan Terdakwa, Akbar, Zaki, Mas Lampung alias Pake dan Ramzi untuk bersiap-siap ke camp Daeng Koro karena menurut penyampaian dari Santoso tadrib asykari dilakukan di Camp Daeng Koro. Sekitar jam 14.30 Wita Terdakwa dan peserta Tadrib Asykari lainnya berangkat menuju ke camp Daeng Koro diantar oleh Azis alias Ungke dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata M16 baby (ukuran kecil);
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 15.00 Wita, Terdakwa dan tiba di Camp Daeng Koro, yang saat itu Daeng Koro ditemani oleh Basri, Arif, Qatar, Nae, Askar, Eno dan Ibad. Setelah beristirahat maka keesokan harinya sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa melihat Basri membawa senjata M16, Nae membawa senjata pistol dan Arif membawa senjata rakitan laras panjang turun ke pondok di arah bawah (kampung), namun sekitar jam 16.00 Wita mereka naik lagi dengan tergesa-gesa dan menyampaikan kepada Daeng Koro jika di Pondok milik Utam/Papa Ece ada banyak polisi. Mendapat laporan tersebut kemudian Daeng Koro menunjuk Qatar, Nae dan Askar untuk menemani Daeng Koro turun ke Pondok untuk menyerang polisi sedangkan Terdakwa dan peserta Tadrib Asykari lainnya tetap standby di Camp. Sebelum berangkat, Daeng Koro memberikan perintah apabila sudah terdengar bunyi tembakan maka Basri dan Azis alias Ungke diperintahkan membawa Terdakwa dan peserta Tadrib Asykari lainnya untuk bergeser dari Camp ke arah yang ditentukan oleh Daeng Koro. Kemudian Daeng Koro, Askar, Qatar dan Nae turun menuju pondok Utam/Papa Ece dengan membawa 3 (tiga)

Halaman 13 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.



pucuk senjata M16 dan membawa sekitar 8 (delapan) buah Bom rakitan (bom lontong);

- Bahwa keesokan harinya Basri memutuskan agar semua peserta Tadrib Asykarri bergeser dari Camp Daeng Koro. Sekitar 10 menit berjalan, Terdakwa mendengar suara tembakan secara berulang-ulang yang arahnya dari bawah camp Daeng Koro. Sekitar jam 14.00 Wita ketika Terdakwa dan rombongan beristirahat, dan tidak lama kemudian datang Daeng Koro, Nae, Qatar dan Askar. Kemudian Daeng Koro menceritakan tentang kontak senjata antara kelompok Daeng Koro dengan aparat kepolisian yang terjadi di sekitar pondok yang mengakibatkan 2 (dua) korban polisi;
- Bahwa sejak saat itu Daeng Koro, Terdakwa dan kelompoknya berjalan melewati hutan-hutan. Dalam perjalanan tersebut Daeng Koro, Terdakwa dan rombongan bertemu dengan 1 (satu) orang warga masyarakat, sehingga Daeng Koro langsung menyeret keluar orang tersebut dari jalan setapak dengan tujuan agar tidak dilihat oleh orang lain. Tidak lama kemudian, dari arah yang sama muncul sekitar 4 (empat) orang lelaki. Melihat hal tersebut maka Basri menyuruh laki-laki yang diseret oleh Daeng Koro tersebut untuk berlutut ditanah, kemudian Basri yang sudah berdiri di belakang lelaki tersebut menghunus pisau sangkur sambil menggunakan memberikan isyarat kepada Daeng Koro agar membunuh orang tersebut, akan tetapi Daeng Koro tidak menyetujuinya. Kemudian Daeng Koro bertanya kepada laki-laki itu tentang nama dan apa yang dilakukan lelaki tersebut di hutan. Kemudian lelaki tersebut menyebutkan namanya Pak Esa Pongo dan berada di hutan tersebut karena sedang berburu sambil cari rotan dan damar. Kemudian Daeng Koro berpesan kepada Pak Esa agar jangan menginformasikan keberadaan kelompok Daeng Koro di hutan. Tidak lama kemudian Daeng Koro menyuruh Pak Esa untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Melihat situasi tersebut maka Daeng Koro menyuruh Terdakwa dan Akbar untuk pulang ke Palu karena penyakit asam urat Terdakwa sedang kambuh sehingga susah berjalan. Kemudian Terdakwa dan Akbar diantar oleh Daeng Koro, Azis alias Ungke, Eno dan Nae sampai di dekat perkampungan. Selesai Sholat Maghrib, ketika Terdakwa dan Akbar akan berangkat Basri memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN beserta 2 (dua) buah magazen dan 18 (delapan belas) butir peluru. Kemudian Terdakwa dan Akbar diantar Daeng Koro, Azis alias Ungke, Eno dan NAE berjalan kaki menuju ke perkampungan, dan selang sekitar 1 (satu) jam kemudian ketika sampai di sebuah pondok kosong Daeng Koro, Terdakwa



dan rombongan melihat 1 (satu) unit sepeda motor. Kemudian Akbar mencoba menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah mesin sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa dan Akbar pulang ke Palu, sedangkan Daeng Koro dkk kembali ke rombongan yang lain dan kembali lagi ke Poso;

- Bahwa kelompok Terdakwa yang tergabung dalam kelompok Mujahidin Indonesia Timur dalam perjuangan menegakkan syariah Islam di Poso telah memasuki tahap Jihad (Perang) yakni dengan cara memerangi Polisi menggunakan senjata api maupun bahan peledak. Perbuatan nyata yang telah dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur antara lain:
  - Menggorok leher 2 (dua) orang Polisi dan kemudian mengubur mayatnya dalam 1 (satu) lubang ditengah hutan;
  - Penembakan terhadap 4 orang anggota Brimob yang sedang patroli;
  - Bom bunuh diri di Polres Poso yang dilakukan oleh Mas Blimbing;
  - Penyerangan terhadap Polisi di gubuk milik Utam pada bulan Maret 2014.
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui tentang kedatangan 4 orang warga negara asing antara lain Ahmet Bozoglan alias Ahmet alias Hamzah, Tuzer Abdulbasit, Ahmet Mahmud dan Abdullah alias Altinci Bayram, dimana maksud kedatangan ke-4 warga negara asing tersebut datang ke Indonesia untuk bertemu dengan Santoso selaku pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur, dimana kelompok Santoso tersebut telah sepakat untuk berbaiah dan mendukung perjuangan organisasi Irak Syuriah Islamic State (ISIS);
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang ingin mendirikan atau menegakkan Syariah Islam di Poso dengan cara berjihad/berperang melawan siapa saja yang menghalangi perjuangan tersebut baik dengan menggunakan senjata api maupun bahan peledak (Bom), serta mengetahui kedatangan 4 (empat) orang Warga Negara Asing untuk bertemu dengan Santoso alias Abu Wardah akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib karena terdakwa mempunyai pemahaman yang sama dengan kelompok Santoso alias Abu Wardah, yakni berperang menggunakan senjata api atau Bom melawan orang-orang Kafir atau Thogut, adapun yang digolongkan sebagai orang-orang Kafir adalah Yahudi dan Nasrani yang dimaksud dari Thogut adalah Polisi, Tentara, aparaturn pemerintahan lainnya yang dianggap menentang terbentuknya syariat Islam di Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

## D A N

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Farid Ramli Hamzah alias Farid Alias Ramli** bersama dengan Muhtar (DPO), Sarwo dan Kalman (keduanya diajukan ke persidangan dalam berkas terpisah), dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2014, bertempat di wilayah Kabupaten Palu dan Poso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu dan Pengadilan Negeri Poso, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201/KMA/SK/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa **Farid Ramli Hamzah alias Farid alias Ramli, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris.**

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2011 Terdakwa sering mengikuti Taklim antara lain:
  1. Taklim yang diadakan di rumah Aco yang beralamatkan di Jalan Touwa Kota Palu dengan Ustad Firmansyah dan Ustad Fauzan, dan materi yang disampaikan tentang akhlak dan ibadah sholat. Jamaah yang hadir dalam taklim di rumah tersebut antara lain Terdakwa sendiri, Aco, Syuaib Kasim, Isnain, Fauzan (Alm), Dayat (alm), Kiki dan Agung;
  2. Selain itu Terdakwa juga sering menghadiri Taklim di Masjid Jalan Suprpto Gang V Palu dengan Ustad Isnain dan Syuaib Kasim, dengan kegiatan pengajian;
  3. Taklim di rumah orang tua Terdakwa yang ditinggali oleh Fauzan (Alm) yang beralamatkan di Desa Pombewe Palu, yang dibawa oleh Jipo dan Mas Kadof. Pada Taklim tersebut Jipo dan Mas Kadof menyampaikan materi tentang orang-orang yang termasuk golongan Kafir, antara lain orang-orang yang tidak tunduk pada hukum ALLAH SWT, Thogut (syetan)

Halaman 16 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diantaranya adalah Polisi, TNI, Anggota Dewan, PNS, Jaksa, Hakim, Tokoh Adat, Dukun dan lain lain;

4. Taklim di Masjid Jalan Sigma III yang dibawakan oleh Ustad Ali Firdaus dan di Masjid Jalan Karanjalemba yang dibawakan oleh Ustad Ibrahim alias Boim yang membawakan kajian umum;
  5. Taklim kecil yang dipimpin oleh Imron Labuan yang beranggotakan 6 (enam) orang antara lain Terdakwa sendiri, Imron, Moh. Akbar alias Sarwo, Irwanto alias Iwan, Fadlun, dan Kalman. Dalam Taklim ini Imron memberikan pemahaman tentang Fai (mencuri) yaitu halal hukumnya mengambil harta benda milik Bank (karena ada ribanya), Perusahaan yang investornya orang asing, PNS, Para penegak hukum dan Pejabat negara/daerah. Pemahaman tersebut diambil dari Buku yang ditulis oleh Syeh Anwar Aulaqi;
  6. Taklim di Masjid Al Islah Jalan Bangau Palu yang dibawakan oleh Ustad Ali Firdaus. Hal ini dikarenakan anggota kelompok kecil yang dibentuk oleh Imron tersebut banyak yang tertangkap oleh Densus 88 AT maka Terdakwa dan Kalman mulai aktif mengikuti Taklim di Masjid Al Islah tersebut. Taklim tersebut diikuti antara lain: Terdakwa sendiri, Kalman, Pak Andi, Ula, Akbar, Kemal, Yusuf, Pak Isa, Jono Priandi, Rudi Haruna, Pak Iskandar, Iki, Malik, Ali dan Adi;
- Bahwa pada tahun 2013, Muhtar mulai membentuk kelompok kecil di Palu yang beranggotakan antara lain : Terdakwa sendiri, Kalman, Sarwo, Akbar, Rudi Haruna, Muin dan Daus. Anggota kelompok tersebut mempunyai tugas untuk menampung ikhwan-ikhwan yang masuk maupun keluar dari Poso serta mencari dana dengan cara mencuri sepeda motor maupun harta benda milik orang kafir. Dengan demikian Terdakwa resmi menjadi anggota kelompok di bawah pimpinan Santoso alias Abu Wardah. Pemahaman tentang Fai yang disampaikan oleh Imron maupun Muhtar tidak ada perbedaan, keduanya sama-sama menghalalkan mengambil harta benda milik orang kafir dan hasil dari Fai tersebut wajib hukumnya untuk mengeluarkan/menyisihkan infaq sebesar 20% untuk mendukung perjuangan Santoso dan kelompoknya baik di Poso maupun di Palu;
  - Bahwa visi dan misi kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin oleh Santoso yakni ingin mendirikan atau menegakkan Syariah Islam di Poso dengan cara berjihad atau berperang melawan siapa saja yang menghalangi perjuangan, baik dengan menggunakan senjata api maupun bahan peledak (Bom);

Halaman 17 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa langkah-langkah kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang bertujuan untuk mendirikan Syariat Islam, antara lain:
  - Dakwah, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang agama maupun ajaran Islam, merekrut anggota sekaligus untuk memperkuat iman dan keyakinan;
  - I'dad, adalah persiapan yang meliputi fisik, pencarian dana, pencarian senjata dan kemampuan para Mujahidin dan hal pengetahuan dan penggunaan senjata dan membuat bahan peledak;
  - Jihad, adalah mengangkat senjata bereperang melawan siapa saja yang menghalang-halangi tujuan kelompok baik masyarakat maupun aparat pemerintahan dan aparat penegak hukum guna merebut wilayah kekuasaan dan menegakkan Syariat Islam;
  - Memilih atau menunjuk pemimpin (Amir);
  - Mengatur dan menegakkan hukum Islam.
- Bahwa sebagai wujud dari program yang disampaikan oleh Imron dan Muhtar, maka Terdakwa dan teman-temannya melakukan Fai, antara lain:
  1. Pada tahun 2013:
    - a. Terdakwa dan Sarwo mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik seorang PNS berisi 2 (dua) buah Laptop merek Acer 14 inch dan 12 inch warna merah, 1 buah GPS serta berkas-berkas di Masjid Desa Sidera Kabupaten Sigi. Kedua laptop tersebut kemudian di jual melalui Muin dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Sedangkan GPS diserahkan kepada Muhtar. Dan dari hasil penjualan barang tersebut disisihkan infaq sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dipegang oleh Sarwo;
    - b. Terdakwa dan Sarwo mengambil 1 (satu) buah tas laptop warna hitam milik seorang PNS yang berisi 1 (satu) buah Laptop merek Toshiba 14 inch warna hitam dalam keadaan rusak (LCD Retak) di Masjid Desa Mpanau Biromaru. Laptop tersebut di jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut disisihkan untuk infaq sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dipegang oleh Sarwo;
    - c. Terdakwa dan Sarwo mengambil 1 (satu) buah tas samping warna abu-abu yang berisi 1 (satu) buah laptop merk Toshiba 14 Inchi warna hitam abu-abu di Masjid Al Munawarah yang terletak di Jl. Kartini Kompleks kantor Pertanian, yang kemudian Terdakwa jual dengan harga

Halaman 18 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah. Dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa menyerahkan infaq sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sarwo;
- d. Sekitar bulan Oktober tahun 2013 Terdakwa dan Sarwo kembali mengambil mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik seorang PNS yang berisi 1 (satu) buah Laptop merek Assus 12 inch warna putih, 1 buah kamera Nikon, dan 1 buah Blits kamera di Masjid Jl. Lagarutu Kecamatan Mantikulore. Barang-barang tersebut kemudian di jual melalui IVET dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa menyerahkan infaq sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Sarwo;
- e. Terdakwa dan Sarwo mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik seorang PNS yang berisi 1 (satu) buah Laptop merek Toshiba 14 inch warna merah dan uang tunai sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) di Masjid kompleks Dinas kesehatan Jl. Undata Palu. Laptop dan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diberikan kepada Muhtar, uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diserahkan oleh Sarwo kepada Firdaus alias Daus sebagai Infaq, sedangkan sisanya dibagi berdua masing-masing Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- f. Terdakwa dan Sarwo mengambil 3 pasang sepatu lars milik anggota Polri Masjid Jalan Bali (kompleks Rutan Palu). Kemudian ke-3 pasang sepatu tersebut dibawa Muhtar ke Poso;
- g. Sekitar bulan Nopember Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik seorang karyawan agen semen yang berisi berkas dan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di Masjid yang beralamatkan di Jalan Sisingamangaraja Palu. Yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sarwo sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai Infaq, dan Terdakwa sendiri mendapat bagian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- h. Pada bulan Desember 2013 Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas berisi Laptop merk Sony Vaio 14 inchi warna abu-abu hitam dari mobil toyota Rush warna putih yang sedang parkir di Jalan Tururuka Kota Palu. Yang kemudian Terdakwa menjual laptop tersebut kepada Tindas dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari



hasil penjualan tersebut Terdakwa memberikan infaq sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2. Pada tahun 2014:

- a. Terdakwa dan Sarwo mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu hitam yang berisi 1 buah laptop merk Compaq 14 Inch warna hitam dan 1 buah laptop merek Zirex 10 Inch warna putih dalam kondisi baru dan belum ada programnya di Masjid yang terletak di Jalan Otista. Kemudian Terdakwa menjual Laptop merk Compaq tersebut kepada Irwanto Irano dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan laptop Zirex yang belum ada programnya dijual kepada Iket dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dari penjualan kedua laptop tersebut Terdakwa menyerahkan infaq sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sarwo;
- b. Pada bulan yang sama Terdakwa dan Sarwo kembali mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang berisi 2 (dua) buah Handphone Blackberry Bold warna putih dan Nokia warna abu-abu serta uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di Masjid yang berada di kantor Gubernur Sulteng. Kemudian Terdakwa menjual HP kepada MUIN dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut, disisihkan untuk infaq sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya dibagi untuk Terdakwa dan Sarwo;
- c. Pada bulan Pebruari, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas samping ukuran kecil warna hitam yang berisi uang tunai Rp2.000.000,00 dan 1 (satu) buah Handphone Cross dan buku tagihan koperasi simpan pinjam di Masjid Kantor DPRD Kota Palu. Yang kemudian HP tersebut Terdakwa pakai, uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk infaq, dan sisanya di bagi dua untuk Terdakwa dan Sarwo;
- d. Terdakwa dan Sarwo mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik seorang tukang bekam yang berisi jubah, peralatan bekam dan kartu nama di Masjid kompleks RSU Undata Baru Kelurahan Tondo Palu. Akan tetapi, tas tersebut Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya;
- e. Terdakwa dan Muhtar mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Handphone merek Nokia dan berkas di Masjid



Jalan Juanda Palu. Yang kemudian Handphone tersebut dipakai oleh Muhtar;

- f. Terdakwa dan Muhtar mengambil 1 (satu) buah tas gantung warna hitam milik seorang Pegawai Bank yang berisi 1 (satu) buah Handphone merek Blakberry dan uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Masjid Jalan Juanda Palu. Yang kemudian Handphone tersebut dibeli oleh Muhtar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan infaq sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa sendiri mendapat bagian sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Pada sekitar bulan Pebruari, Terdakwa dan Muhtar mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisi 1 buah Laptop merk Asus 14 inch warna hitam, yang kemudian laptop tersebut dijual dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa menyerahkan infaq sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa sendiri mendapat bagian sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. Di bulan yang sama Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas gantung warna coklat hitam milik karyawan Telkomsel yang berisi uang tunai sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Masjid Jalan Juanda (Samping Makssar Raya Motor) Palu. Kemudian Terdakwa menyerahkan infaq sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa sendiri mendapat bagian sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- i. Pada bulan April Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas jinjing yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah Handphone merek Mito dan berkas-berkas brosur caleg di Masjid Jalan Sungai Lariang Palu Barat. Yang kemudian Terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada Sarwo;
- j. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel milik pegawai PNS yang berisi 1 buah laptop merk Toshiba 14 inch warna abu-abu di Kompleks kantor Gubernur Jalan A. Yani Palu. Yang kemudian Terdakwa menjual Laptop kepada Akbar dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dan kemudian Terdakwa menyisihkan infaq sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.



- k. Terdakwa dan Sarwo mengambil 1 (satu) buah tas yang berada di dalam mobil Toyota Avanza warna Biru yang sedang parkir di depan Masjid Al-Islah di Jl. Bangau Putih, dimana tas tersebut berisi Laptop merk Dell warna Biru 12 inc dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Laptop tersebut dijual kepada FELMAN dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus rupiah). Dari penjualan tersebut Terdakwa menyisihkan infaq sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- l. Pada bulan Mei Terdakwa dan Kalman mengambil 1 (satu) buah tas ransel yang berisi rokok dan Al-Quran elektronik di Masjid Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Tondo Palu. Yabg kemudian Al-Quran elektronik tersebut Terdakwa pakai sendiri;
- m. Pada bulan Mei Terdakwa dan Sarwo mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik seorang PNS yang berisi 1 (satu) buah Laptop merek Acer 14 inch warna merah dan berkas-berkas di Masjid Kubah Emas Jalan Touwa Palu. Kemudian Terdakwa menjual Laptop tersebut melalui MUIN dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa menyerahkan infaq sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sarwo;
- n. Pada bulan Juni Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas jinjing milik seorang Pegawai PNS yang berisi uang tunai sebesar sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merek OPPO, 1 buah Handphone Blackberry dan 1 buah merk Nokia warna hitam orange di Masjid kompleks kantor BKKBN Jalan Anoa Palu. Yang kemudian Terdakwa menjual Handphone merk OPPO kepada MUIN dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Handphone Nokia Terdakwa jual kepada Sarwo dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk Handphone Blackberry Terdakwa berikan kepada Mas Lampung. Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa menyisihkan infaq sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- o. Terdakwa dan Sarwo mengambil 1 (satu) buah tas kecil milik Anggota Polisi yang berisi uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah kamera digital merk Sony warna merah, yang kemudian Terdakwa jual kepada Muhlis dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 buah Handphone merk Nokia warna abu-abu Terdakwa jual kepada Umar dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).



Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa menyisihkan infaq sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

p. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas gantung warna coklat hitam milik karyawan Telkomsel yang berisi uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan berkas-berkas di Masjid Jalan Juanda Palu. Dari hasil penjualan tersebut Terdakwa menyerahkan infaq sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sarwo, sedangkan Terdakwa sendiri mendapat bagian sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

q. Pada bulan Agustus Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Duos warna putih yang tersimpan di kantong depan sebuah tas ransel warna hitam milik seorang Pegawai di Masjid kubah emas Jalan Touwa Palu. Yang kemudian Terdakwa menjual HP tersebut kepada Sarwo dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa menyisihkan infaq sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

▪ Bahwa selain itu, setelah Terdakwa bergabung dengan kelompok di bawah pimpinan Imron, maka terdakwa bersama dengan anggota kelompok lainnya antara lain Sarwo, Iwan, Fadlun dan Kalman telah melakukan Fai dengan mengambil sepeda motor milik orang lain, antara lain:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki F warna hijau yang dibawa oleh Ato Margono yang kemudian dibawa ke Poso;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang dibawa oleh Rudi Haruna yang kemudian dibawa ke Poso oleh Ambo;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter yang dibawa oleh Rudi Haruna yang kemudian dibawa ke Poso;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter yang dibawa oleh Rudi Haruna yang kemudian di bawa ke Poso;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver yang dibawa oleh Akbar alias Jojo yang kemudian Terdakwa bawa ke Poso bersama Akbar alias Jojo saat akan Tadrib Asykari;

Dimana tugas Terdakwa adalah sebagai penampung hasil sepeda motor tersebut yang kemudian Terdakwa membongkar sepeda motor tersebut serta menjualnya dan menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;

▪ Bahwa uang kas/infak hasil Fai yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang tergabung dalam kelompok Mujahidin Indonesia



Timur, kemudian diserahkan kepada Daus selaku bendahara kelompok, dengan perincian sebagai berikut:

- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan bersama Sarwo, uang tersebut merupakan uang infaq yang sebelumnya di pegang oleh Sarwo hasil dari fai sepeda motor dan Masjid;
- Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa serahkan sendiri, uang tersebut merupakan uang infaq yang sebelumnya Terdakwa pegang dari hasil Fai sepeda Motor;
- Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang Terdakwa serahkan bersama Sarwo, dari hasil Fai di Masjid kompleks Dinas Kesehatan;
- Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang diserahkan oleh Sarwo, dari hasil penggelepan uang perusahaan yang dilakukan oleh Akbar;
- Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa serahkan bersama SARWO dari hasil fai di masjid dan sepeda motor;
- Bahwa uang hasil Fai dan penjualan sepeda motor yang sudah terkumpul tersebut di digunakan kelompok Terdakwa untuk:
  - Menyantuni para akhwat (janda maupun istri para Mujahidin yang telah ditangkap maupun ditahan);
  - Membiayai para ikhwan yang datang dari Poso maupun yang akan berangkat ke Poso;
  - Membeli persediaan senjata api;

Dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk biaya pengobatan Azis alias Ungke (salah satu anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur) yang menderita sakit maag sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Untuk biaya pengobatan Mas Lumpuh (salah satu anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur) yang menderita sakit lumpuh sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Biaya transportasi pulang Mas Lampung dari Palu ke Lampung sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Biaya transportasi Basri alias Ayas dari Poso ke Bima yang akan membesuk istrinya di Bima sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Diberikan kepada istri-istri tahanan Mujahidin antara lain:
  1. Istri Imron sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dipergunakan untuk biaya transportasi membesuk Imron di Jakarta;
  2. Istri Kang Su sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu yang diserahkan oleh Sarwo;



3. Istri Santoso (Umi Wardah) sebesar Rp500.000,00 yang diserahkan oleh Sarwo;

- Membeli 2 (dua) buah walkie talkie sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Santoso di Poso;
- Membeli beras sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana yang menyerahkan uang tersebut adalah Sarwo;
- Terdakwa serahkan kepada Muhtar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Fajriyani Firdaus, S.Sos. alias Nini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak berkeluarga sedarah semenda tidak terikat hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan Saksi membaca Berita Acara Pemeriksaan lalu Saksi bubuhkan tanda tangan;
- Saksi bekerja di PT First Indo American Leasing, cabang Palu dengan tugas sebagai kasir dan Akbar sebagai Messenger, yang bertugas diantaranya menyetorkan uang ke Bank untuk memasukkan rekening PT First Indo American Leasing, cabang Palu;
- Bahwa hubungan dengan Terdakwa, Saksi tidak tahu, namun pernah ada kejadian pada tanggal 25 Pebruari 2014, sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp48.526.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Akbar untuk disetorkan ke rekening PT First Indo American Leasing di Bank BRI, namun setelah pukul 11.00 Wita, Saksi cek melalui internet ternyata uang tersebut belum masuk rekening PT First Indo American Leasing dan sekitar pukul 12.00-pukul 13.00 Wita, Saksi cek kembali namun uang tersebut juga belum masuk, lalu Saksi laporkan ke kordintaor Saksi yaitu Tri Yanti;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan ke kordinator yaitu Tri Yanti, namun apa yang dilakukan oleh Tri Yanti, Saksi tidak tahu;

Halaman 25 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang uang sejumlah Rp48.526.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang akan disetorkan Akbar tersebut belum masuk rekening PT First Indo American Leasing;
- Bahwa sampai Saksi diminta memberikan keterangan di Polisi Saksi tidak tahu dimana Akbar, tapi setelah di Polisi Saksi tahu kalau Akbar katanya terlibat teroris;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang sejumlah Rp48.526.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang tidak disetorkan oleh Akbar digunakannya untuk pendanaan Mujahidin;
- Bahwa Akbar mulai bekerja di PT First Indo American Leasing cabang Palu sejak bulan Oktober 2013 dan kejadian Akbar tidak menyetorkan uang sejumlah Rp48.526.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 25 Pebruari 2014;
- Bahwa di Kantor Saksi di PT First Indo American Leasing cabang Palu, cuma Akbar yang ditugaskan untuk menyetorkan uang ke Bank;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah dan baru tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut yang bermasalah uang tidak disetorkan oleh Akbar rekening Bank BRI atas nama PT First Indo American Leasing;
- Bahwa ketika Saksi melaporkan kejadian tanggal 25 Pebruari 2014 kepada kordintaor yaitu Tri Yanti, yang Saksi hanya dengar cerita Mbak Tri Yanti bahwa ia sudah kerumahnya Akbar, tapi ia ketemu atau tidak dengan Akbar ia tidak cerita;
- Bahwa pada waktu Akbar mau berangkat menyetorkan uang ke Bank, sikapnya biasa saja ketika itu;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT First Indo American Leasing cabang Palu, Saksi pernah melihat Terdakwa menemui Akbar;
- Bahwa Akbar tidak pernah cerita tentang Terdakwa;
- Bahwa benar foto gambar nomor 1 yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah foto Akbar;
- Bahwa Saksi pernah ditanya oleh Polisi, apakah hubungan Terdakwa dengan Akbar, tapi Saksi katakan tidak tahu;
- Bahwa selama Akbar bekerja di PT First Indo American Leasing cabang Palu, ia pernah terima tamu katanya temannya tapi bukan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pendapat dan menyatakan tidak tahu terhadap keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi Yulius Mowisu alias Lius**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 26 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak berkeluarga sedarah semenda tidak terikat hubungan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan Saksi membaca Berita Acara Pemeriksaan lalu Saksi bubuhkan tanda tangan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014, sekitar pukul 02.00 Wita (dinihari) Saksi bersama anggota Polisi lainnya yang dipimpin oleh Wakapolres Parimo Kopol Sirajudin Ramli dan Kasat Sabara AKP Sudaryanto melakukan Razia/Swiping rutin di depan Mako Polres Parimo dimana ketika itu semua kendaraan seperti sepeda motor dan mobil dan pada saat itu pak Waka katakan ada satu unit mobil yang dicurigai yaitu mobil Daihatsu Xenia dan mobil tersebut berhenti sekitar 50 (limapuluh) meter dari tempat swiping, yang dibelakang mobil Daihatsu xenia tersebut ada sekitar 4 (empat) mobil, lalu pak Waka perintahkan anggota untuk dicek, namun belum sempat dicek mobil Daihatsu Xenia tersebut mundur lalu balik arah, sehingga Saksi bersama dengan I Made Sudarsana mengejar dengan menggunakan mobil;
- Bahwa mobil Daihatsu Xenia yang Saksi kejar mengarah ke Palu dan sudah keluar dari Kota Palu, lalu Saksi bertanya ke warga lalu warga katakan ada mobil yang negebut dan masuk kedalam lorong, lalu Saksi ikutin ternyata benar Mobil Dahatsu Xenia sudah dalam keadaan berhenti dan terkunci, setelah benar mobil tersebut adalah yang Saksi kejar lalu Saksi kembali kerumah warga dan ketika itu ada telepon dari pak Wakpolres yang mengatakan ada orang yang sudah diamankan dirumah Hj. Namlia, lalu Saksi kesana ternyata sudah ada anggota Densus 88 yang sudah mengankan 3 (tiga) orang;
- Bahwa diantara 3 (tiga) orang yang sudah diamankan oleh Densus 88 dirumah Hj. Namlia tersebut, Saksi tidak tahu apakah ada Terdakwa atau tidak;
- Bahwa setelah 3 (tiga) orang tersebut ditangkap, ketika itu ada perintah dari Pak Wakapolres Parimo bahwa ada titipan tas dirumah Hj Namlia lalu Saksi cek kerumah tersebut ternyata tas sudah dibuang di belakang rumah;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita kalau yang ditangkap 3 (tiga) orang warga Negara Indonesia dan 4 (empat) orang warga Negara Asing, kalau

Halaman 27 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Saksi lihat sendiri ketika penangkapan malam itu hanya 3 (tiga) orang;

- Bahwa setelah Saksi melihat televisi, baru Saksi mengetahui bahwa 4 (empat) orang asing tersebut adalah warga Negara Turki;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa ketika Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang telah diamankan oleh Densus 88, Saksi sempat mendengar salah satunya bernama Ipul tapi Saksi tidak bisa pastikan karena mereka bertiga dalam keadaan berbaring;
- Bahwa setelah Saksi mendapat perintah dari Wakapolres bahwa ada titipan tas dirumah Hj. Namlia dan setelah Saksi kerumah tersebut tas sudah dibuang dibelakang rumah, tapi Saksi tidak tahu siapa yang membuang tas karena Saksi bersama Wakapolres ada diluar, tapi oleh Wakapolres Saksi disuruh untuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa tas yang dibuang tersebut jenis ransel warna hitam dan isinya lumayan berat sekitar lebih kurang 3 (tiga) kiloan, tapi Saksi tidak sempat buka lalu Saksi serahkan ke anggota Densus 88 dan sampai sekarang Saksi tidak tahu apa isi tas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis jarak 3 (tiga) orang yang diamankan oleh Densus 88, dengan Mobil Xenia yang terparkir, tapi yang jelas cukup jauh;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis, apakah 3 (tiga) orang yang diamankan oleh Anggota Densus 88 adalah orang yang menumpangi mobil Daihatsu Xenia dan Saksi melihat 3 (tiga) orang tersebut setelah pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa yang Saksi lihat 3 (tiga) orang yang diamankan oleh Anggota Densus 88 adalah orang Indonesia bukan orang asing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

**3. Saksi Yudit Candra alias Iclang bin Kaso Mase**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan Saksi membaca Berita Acara Pemeriksaan lalu Saksi bubuhkan tanda tangan dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saiful alias Ipul sejak tahun 2001 ketika Saksi meneruskan sekolah SMA di Tawali dan Ipul adalah warga masyarakat desa Lembara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa aktifitas sehari hari yang dilakukan oleh Ipul, namun pada tanggal 11 September 2014 Ipul minta tolong untuk jemput saudaranya di Makassar dengan menggunakan mobil rental, lalu Saksi bersama Irfan temannya Ipul berangkat ke Makassar dari Palu berangkat jam 2 malam sampai di Makassar jam 9 besok malamnya lagi, ternyata sampai di Makassar yang Saksi jemput 4 (empat) orang asing;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Ipul terlibat teroris;
- Bahwa sekarang Ipul ditangkap oleh Polisi bersama dengan Irfan dan Saksi di rumah tantenya Ipul, kata Polisi karena membawa 4 (empat) orang asing tersebut adalah teroris;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama 4 (empat) orang asing tersebut dan di Kantor Polisi baru Saksi tahu nama rang asing tersebut, karena diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa benar pada waktu Saksi membawa 4 (empat) orang asing dari Makassar menuju Palu lalu ada Razia/Swiping kemudian Saksi putar balik, menuju ke rumah tantenya Ipul;
- Bahwa benar Saksi yang mengemudi Mobil Daihatsu Xenia yang dikejar oleh Anggota Polisi ketika razia/swiping tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama perjalanan dari makassar menuju Palu, apa saja yang dibicarakan oleh 4 (empat) orang asing karena mereka berbahasa inggris;
- Bahwa pada waktu Saksi disuruh oleh Ipul katanya menjemput Omnya di Makassar, Saksi tidak tahu kalau yang akan dijemput itu adalah warga negara asing dan terlibat teroris, karena Ipul hanya bilang jemput Omnya di Makassar;
- Bahwa foto 4, 5, 6 dan 7 yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan itu adalah benar orang asing yang Saksi jemput di Makassar, sedangkan foto 1 adalah Ipul, foto 2 dan 3 Saksi tidak kenal;
- Bahwa yang merental mobil Daihatsu Xenia yang Saksi gunakan untuk menjemput 4 (empat) orang asing tersebut adalah Saksi, tapi uangnya dari Ipul sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi bisa tahu orang yang akan dijemput, karena sebelum berangkat Saksi minta nomor handphone orang yang mau Saksi jemput tapi tidak dikasih oleh Ipul, namun Ipul langsung memberikan handphone

Halaman 29 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsungnya karena Ipul tidak ikut lalu Saksi berangkat dengan lrfan temannya Ipul dari Palu jam 2 (dua) malam sampai di makassar jam 9 (sembilan) malam besoknya lagi dan ketika Saksi sampai di Maros, ada SMS menanyakan sudah sampai dimana lalu Saksi jawab masih di Maros, lalu Saksi disuruh tunggu di depan Pengadilan Tinggi Makassar lalu Saksi tunggu sekitar 1 (satu) jam tidak lama datang mobil Avanza lalu supirnya turun dan buka bagasi lalu memindahkan tas ke mobil Saksi dan setelah Saksi lihat ternyata yang dijemput orang asing, lalu Saksi kaget dan telepon Ipul Saksi katakan mengapa yang Saksi jemput orang bule, kemudian Saksi diberi oleh supir mobil Avanza tersebut uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu mobil Saksi disuruh mengikuti dan setelah dipertigaan tempat sepi lalu mobil Avanza tersebut berhenti dan 4 (empat) orang penumpang orang asing tersebut pindah ke mobil Saksi;

- Bahwa selama perjalanan menuju Palu, tidak ada komunikasi hanya ada yang bilang toilet, lalu mobil Saksi berhentikan di pinggir jalan lalu mereka kencing disemak semak;
- Bahwa 4 (empat) orang asing tersebut Saksi bawa ke Palu untuk di bawa ke kawasan Industri dan disana sudah ada Ipul lalu Ipul ajak 4 (empat) orang tersebut makan dan Saksi sempat pulang dulu kerumah, dan yang membawa mobil adalah lrfan dan 4 (empat) orang asing tersebut sempat dibawa mampir kerumah mertua Saksi di Lambara didepan Koramil Tawaili;
- Bahwa setelah dari rumah mertua Saksi lalu 4 (empat) orang asing itu dibawa kerumah kosannya teman Ipul, lalu Saksi pulang untuk mengantarkan mobil, dan tidak lama Ipul telepon lagi menyuruh menyewa mobil lagi untuk mengantarkan 4 (empat) orang tersebut ke Poso, namun diperjalanan ada razia, lalu Saksi disuruh Ipul putar balik kerumah tantenya Ipul di Marantela dan 4 (empat) orang asing tersebut turun kerumah tantenya Ipul, lalu Saksi bersama Ipul ditangkap pada malam itu dan Saksi ikut diproses dan sempat ditahan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada waktu 4 (empat) orang asing tersebut sholat di Masjid Kedayo, Saksi tidak ikut sholat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan pendapat dan menyatakan tidak tahu;

**4. Saksi Hastomo, Sp.d,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan Saksi membaca Berita Acara Pemeriksaan lalu Saksi bubuhkan tanda tangan dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2013 pada saat sholat magrib di Masjid Desa Sidera Saksi pernah kehilangan 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Laptop merek Accer warna silver 14 (empatbelas) inch, 1 (satu) buah Laptop/Note Book merek Accer warna hitam 10 Inch, 1 (satu) buah GPS merek Garmin warna hitam, 1 (satu) buah hardisk eksternal 500 GB warna hitam, 1 (satu) buah Kompas manual, 1 (satu) berkas permohonan Sertifikat Hak Milik atas nama Yunida dan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik atas nama Nuraeni;
- Bahwa ketika barang barang milik Saksi tersebut hilang Saksi sedang melaksanakan sholat magrib dan tas Saksi tersebut Saksi letakkan di belakang Saksi, pada saat Saksi selesai sholat Saksi mau mengambil tas ternyata tas Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa setelah Saksi tahu kalau tas Saksi sudah hilang lalu Saksi minta tolong dengan Iswan yang kebetulan tinggal di dekat masjid untuk mencari tas Saksi tapi tidak ada, lalu Saksi melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Sigi;
- Bahwa pada waktu Saksi sampai ke Masjid, pada waktu Saksi berwudu ada orang yang memang Saksi curigai, dan postur tubuhnya mirip Terdakwa, tapi pada waktu itu rambutnya gondrong;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tas milik Saksi tersebut ditemukan, pada akhir tahun 2014 Saksi dipanggil oleh Polisi, lalu Saksi diperlihatkan foto GPS dan GPS tersebut Saksi yakini milik Saksi karena ada tanda sedikit terkelupas pada bagian GPS tersebut;
- Bahwa pada waktu tas Saksi hilang, Saksi tanyakan kepada orang sekitar yang pada waktu itu ada anak anak tapi menurut mereka orang yang ambil tas Saksi awalnya ikut sholat dan pas gerakan rukuk lalu orang tersebut mundur kebelakang lalu mengambil tas Saksi;
- Bahwa setelah Saksi selesai sholat, Saksi tidak melihat lagi orang yang Saksi curigai ketika Saksi berwudu;

Halaman 31 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa foto 2 (dua) yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, dibenarkan Saksi yang pernah ia lihat ketika berwudhu di Masjid Desa Sidera tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi memberikan keterangan di hadapan Polisi, Saksi tidak dipertemukan dengan orang yang ada di foto 2 (dua) dalam berita acara pemeriksaan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan pendapatnya dan menyatakan keterangan Saksi benar;

**5. Saksi Akbar alias Rosi alias Jo alias Bams alias Hamzah alias Bamba,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan Saksi membaca Berita Acara Pemeriksaan lalu Saksi bubuhkan tanda tangan dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman pada waktu Saksi masih bekerja di PT First Indo American Leasing;
- Bahwa benar Saksi pernah diajak oleh Terdakwa untuk menemui 4 (empat) orang asing warga Turki dan Saksi juga pernah diajak Terdakwa menemui Santoso untuk Tadrib (latihan militer) sebagai Bos atau pimpinan Mujahidin Wilayah Indonesia Timur;
- Bahwa Saksi melakukan Tadrib (latihan militer) di Gunung Poso selama 2 (dua) minggu namun belum sempat Tadrib (latihan militer) karena Terdakwa Sakit lalu Saksi dan Terdakwa turun lagi;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa mengikuti Tadrib (latihan militer) untuk persiapan karena di Poso daerah konflik, untuk jaga jaga jika nanti diserang;
- Bahwa Saksi ditangkap setelah latihan militer pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2014 di Jalan Danau Lindu, Kecamatan Palu Barat Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar Saksi pernah melakukan pencurian sepeda sebanyak 18 (delapan belas) kali, tapi Saksi tidak tahu untuk mendanai teroris atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa keterlibatan Saksi dalam kelompok Mujahidin Wilayah Indonesia Timur, Saksi hanya menampung orang asing yang mau bertemu dengan kelompok Santoso;

Halaman 32 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melindungi Santoso, jika ada orang yang mencarinya, karena Saksi bertemu dengan Santoso saja hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu Saksi ditangkap, benar disita dari Saksi 1 (satu) buah Motor Mio warna putih dan 1 (satu) buah handphone;
- Bahwa selain mencuri atau menurut kelompok Saksi Fai, Saksi tidak pernah diberi tugas lain;
- Bahwa benar ketika Saksi bertemu Santoso untuk Tadrib (latihan militer) ada berbagai macam jenis senjata berikut pelurunya dan kata Santoso senjata senjata itu gunanya untuk jaga jaga;
- Bahwa Saksi di beri nama alias alias tidak ada maksud apa apa, itu hanya nama panggilan saja;
- Bahwa Saksi tahu kalau di daerah Poso kelompok Mujahidin Indonesia Timur dipimpin oleh Daeng Koro alias Sabar;
- Bahwa Saksi ikut kelompok Mujahidin Indonesia Timur, diajak oleh Muhtar, tapi Saksi sudah tidak ingat lagi apa kata kata Muhtar waktu itu;
- Bahwa pada waktu Muhtar mengajak Saksi bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur, kondisi Poso dan Palu dalam keadaan keadaan aman;
- Bahwa Saksi mau diajak oleh Muhtar untuk ikut Kelompok Mujahidin Indonesia Timur, karena Saksi hanya ingin tahu saja;
- Bahwa Saksi hanya berdua dengan Terdakwa yang ikut bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur, kalau Akhmad Firdaus Saksi tidak tahu ikut anggota Mujahidin Indonesia Timur atau tidak tapi Saksi memang sudah kenal dengan Akhmad Firdaus;
- Bahwa yang mengajak Saksi dan Terdakwa Tadrib (latihan militer) dengan Santoso adalah Muhtar, tapi Muhtar tidak ikut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menuju tempat Tadrib (latihan militer) pulang pergi selama 2 (dua) minggu, dengan menggunakan sepeda motor, namun di tempat Santoso hanya 3 (tiga) hari, dan apa yang disampaikan oleh Santoso ketika itu Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pencurian motor dengan Terdakwa, ketika Saksi dengan Terdakwa pulang dari Poso Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor 1 (satu) kali, tapi kalau sendiri Saksi sudah melakukan 18 (delapan belas) kali pencurian sepeda motor;

Halaman 33 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 18 (delapan) belas kali, tidak ada perintah siapa siapa, itu inisiatif Saksi sendiri, untuk biaya hidup;
- Bahwa motor motor yang Saksi curi dijual dan uangnya di pegang Kalman dan Saksi dikasih Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per satu motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang yang dipegang Kalman untuk Kalman sendiri, atau di setor ke Santoso dan Saksi tidak pernah tanya ke Kalman;
- Bahwa selain melakukan pencurian sepeda motor, Saksi pernah melakukan penggelapan uang perusahaan sejumlah Rp48.526.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), pada waktu Saksi bekerja di PT First Indo American Leasing cabang Palu, yang Saksi lakukan pada tanggal 25 Pebruari 2014;
- Bahwa uang sejumlah Rp48.526.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) Saksi bawa ke Poso kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Saksi serahkan kepada Santoso supaya Saksi Tadrib (latihan militer) lancar dan sisanya Saksi suruh pegang Terdakwa untuk biaya hidup selama dalam pelarian dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi pergunakan untuk membeli pakaian;
- Bahwa uang Saksi serahkan kepada Terdakwa biar aman dan karena Terdakwa suka membantu isteri isteri dari teman teman yang sudah dipenjarakan atau yang sudah meninggal;
- Bahwa benar Saksi pernah minta tolong kepada Akhmad Firdaus untuk menjual motor hasil curian dan Ahkmad Firdaus Saksi kasih uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual motor dengan Akhmad Firdaus sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi pernah titipkan sepeda motor hasil curian kepada Akhmad Firdaus;
- Bahwa Saksi kenal dengan Azis alias Mangge ia adalah Anggota Santoso juga;
- Bahwa untuk wilayah Palu, setahu Saksi Muhtar adalah kordinator Palu;
- Bahwa uang hasil fa'i, selain Kalman, Saksi tidak tahu kalau sebagian dipegang oleh Akhmad Firdaus dan mengenai Berita Acara Pemeriksaan point 29 Saksi tidak tahu;
- Apakah Saksi tidak tahu bagaimana kedekatan Terdakwa dengan Santoso;

Halaman 34 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menemui Santoso 1 (satu) kali ketika bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hubungan Terdakwa dengan Santoso;
- Bahwa kalau Saksi habis mencuri motor, Saksi tidak ada laporan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan pendapatnya dan menyatakan keterangan Saksi benar;

**6. Saksi Muhammad Akbar alias Akbar alias Sarwo alias Jabir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan Saksi membaca Berita Acara Pemeriksaan lalu Saksi bubuhkan tanda tangan dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam rangka hubungan kelompok Mujahidin Indonesia Timur;
- Bahwa Saksi mulai bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur pada tanggal 4 Mei 2013, saat itu Muhtar datang katanya Saksi dipanggil Santoso, pada waktu itu Saksi berada di Palu dan dipanggil oleh Kalman lalu ditunjukkan video Tadrib (latihan militer) oleh Muhtar, kemudian Saksi dan Kalman berangkat menuju gunung di Poso yang diatur oleh Muhtar untuk menemui Santoso;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum kenal dengan Santoso;
- Bahwa perjalanan menuju Santoso sekitar setengah jam, setelah diatas gunung sudah ada yang menjemput, setelah sampai diatas baru Saksi tahu yang menjemput adalah Daeng Koro dan besoknya baru Saksi dan Kalman dipertemukan dengan Santoso;
- Bahwa Saksi dan Kalman melakukan Tadrib (latihan militer) dengan Santoso selama 12 (duabelas) hari sampai pulang disana Saksi dan Kalman dilatih bongkar pasang senjata M-16 dan setelah terakhir baru disuruh menembak;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditugaskan oleh Santoso dan Daeng Koro untuk mengambil barang, tapi Saksi dan Terdakwa pernah melakukan pencurian sebuah tas yang berisi laptop di Masjid Desa Sidera Kabupaten Sigi, cara Saksi mengambil ketika pemiliknya sedang sholat magrib lalu Saksi ambil tasnya dan Terdakwa sudah menunggu diatas motor;

Halaman 35 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang isi tas yang Saksi ambil berupa Laptop 2 (dua) buah dijual oleh Terdakwa namun berapa jumlah uangnya Saksi lupa dan sertifikat Saksi bakar;
- Bahwa uang hasil penjualan Laptop tersebut 20% untuk umat dan 80% Saksi bagi untuk biaya hidup sehari-hari dan Saksi dapat bagaiannya lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Terdakwa dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur, kalau dengan Akhmad Firdaus Saksi pernah serahkan uang untuk umat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Muhtar dan uang itu untuk kebutuhan logistik di atas gunung tempat Tadrib (latihan militer), dan uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut merupakan hasil pencurian Saksi dengan Terdakwa didekat balai Pom berupa tas warna abu-abu yang berisi laptop warna abu-abu dan uang tunai sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil pencurian yang Saksi lakukan dikumpulkan kepada Akhmad Firdaus untuk umat yaitu untuk janda-janda yang telah ditinggal mati suaminya;
- Bahwa pada waktu Saksi mengambil tas di Masjid Desa Sidera Kabupaten Sigi, Saksi dan Terdakwa tidak ikut sholat, setelah pemiliknya sholat Saksi ambil dan Terdakwa sudah menunggu di motor;
- Bahwa kelompok Mujahidin Indonesia Timur, untuk wilayah Poso tidak ada pembagaaian tugas dan masalah Saksi melakukan pencurian itu inisiatif Saksi sendiri untuk mengumpulkan uang;
- Bahwa Saksi pernah ikut pengajian-pengajian lalu diberikan ceramah-ceramah, tapi mengenai fa'i diharamkan itu Saksi membaca dari buku, bukan dari ceramah di pengajian;
- Bahwa uang dari hasil pencurian ada yang diberikan untuk umat, pengirimannya melalui transfer dengan menggunakan rekening Akhmad Firdaus;
- Bahwa Saksi setor uang kepada Akhmad Firdaus sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) itu atas inisiatif Saksi sendiri, karena kalau sama Saksi takut dicuri;
- Bahwa Akhmad Firdaus setahu Saksi tidak ikut cari uang dengan cara fa'i, ia hanya menerima setoran uang saja dan nantinya akan diberikan kepada janda-janda kelompok Mujahidin yang suaminya telah meninggal;

Halaman 36 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa Akhmad Firdaus tidak pernah ada laporan, kalau uang sudah diberikan kepada janda janda kelompok Mujahidin yang suami telah meninggal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan pendapatnya dan menyatakan keterangan Saksi benar;

**7. Saksi Kalman alias Solmed alias Irfan alias Kalma alias Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan Saksi membaca Berita Acara Pemeriksaan lalu Saksi bubuhkan tanda tangan dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2011 waktu itu Saksi bersama Terdakwa mengikuti taklim dirumah Fauzan (almarhum) adik dari Terdakwa di Desa Pombewe Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa pernah ikut Tadrib Askary (latihan militer) di Poso, Saksi tahu karena Saksi yang mencari motor ketika Terdakwa mau berangkat Tadrib Askary (latihan militer) tersebut;
- Bahwa benar Saksi pernah melakukan pencurian motor bersama dengan Akbar, itu adalah inisiatif sendiri dan tidak ada disuruh oleh Santoso dan uang hasil penjualan motor 20% disetor untuk umat, 80% dibagi dua dengan Akbar;
- Bahwa dengan Terdakwa Saksi pernah melakukan pencurian tas 1 (satu) kali, tapi tidak ada isinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada Akhmad Firdaus, yang setor adalah Akbar alias Sarwo, kalau dengan Akhmad Firdaus Saksi hanya minta dicarikan pembeli sepeda motor lalu Akhmad Firdaus Saksi kasih uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut cerita Muhtar bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan untuk biaya hidup teman teman di gunung Poso;
- Bahwa Saksi ikut kelompok Mujahidin Indonesia Timur karena diajak oleh Muhtar, katanya kita harus tegakkan syariat Islam dan sebelumnya Saksi pernah diajarkan untuk jihad dan waktu itu Palu dalam kondisi damai dan kata Muhtar untuk persiapan saja;
- Bahwa harapan Saksi, Palu tetap damai;



- Bahwa benar Saksi pernah pesan senjata api kepada Viktor untuk melakukan fa'i, harganya pada waktu itu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi bilang ke Terdakwa karena setahu Saksi uangnya dari Terdakwa dan kalau Terdakwa minta uangnya dari Akhmad Firdaus Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu spesialis Terdakwa apa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Terdakwa pernah melakukan fa'i dengan Muhammad Akbar alias Akbar alias Sarwo;
- Bahwa Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone dan diakui Saksi adalah miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan pendapatnya dan menyatakan keterangan Saksi benar;

**8. Saksi Rudi Haruna Rasyid alias Rudi alias Rudi Hitam alias Rudi Al Islah alias Rudal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan Saksi membaca Berita Acara Pemeriksaan lalu Saksi bubuhkan tanda tangan dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak semasa masih remaja;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa, Saksi pernah diajak oleh Terdakwa untuk tadrib sekitar tahun 2003 di Poso, pada waktu itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di Palu, lalu Saksi iakan, lalu pada malam hari Saksi dengan Terdakwa berangkat dari Palu menuju ke Poso dengan menggunakan sepeda motor Saksi yang bonceng dan sampai di Poso besok siang disana ketemu dengan Arif dan kata Arif Jundi di tangkap lalu Saksi bersama Terdakwa disuruh pulang;
- Bahwa ketika itu Saksi tidak tahu apa itu Tadrib, yang Saksi tahu adalah belajar agama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Akhmad Firdaus sekitar tahun 2013 di masjid dekat tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 Wita di Komplek Masjid Nurul Johar Makkasau, Saksi ditangkap karena kasus pencurian sepeda motor pada tahu 2013 bersama dengan Kalman dan Sarwo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajak oleh Kalman dan Sarwo untk mencuri sepeda motor, kata mereka ayo kita curi sepeda motor dan hasilnya kita bagi;
- Bahwa uang hasil mencuri sepeda motor digunakan untuk membantu orang susah tapi akhirnya untuk membantu kelompok Mujahidin Indonesia Timur;
- Bahwa Saksi mulai mencuri sepeda motor sejak bulan romadhan tahun 2013 dan sudah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kali, mencurinya di wilayah Palu dan peran Saksi dalam pencurian sepeda motor Saksi yang bonceng;
- Bahwa cara pembagian hasil pencurian sepeda motor 20% (dua puluh persen) dikeluarkan untuk perjuangan kelompok Mujahidin Indonesia Timur dan 80% (delapan puluh persen) Saksi bagi, kalau Saksi mencuri dengan Kalman bagi dengan Kalman, kalau Saksi mencuri dengan Sarwo bagi dengan Sarwo;
- Bahwa Saksi tidan ingat sudah berapa banyak uang hasil dari pencurian motor yang Saksi lakukan karena Saksi tidak pernah menghitungnya;
- Bahwa kalau melakukan pencurian sepeda motor, dalam kelompok Saksi disebut Fa'i;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor curian yang 20% (dua puluh persen) Saksi serahkan kepada Kalman dan Sarwo untuk membantu kelompok Mujahidin Indonesia Timur;
- Bahwa menurut Kalman dan Sarwo, uang hasil penjualan sepeda motor curian yang 20% (dua puluh persen) sudah diserahkan kepada Kelompok Mujahidin Indonesia Timur, untuk membantu keluarga Ihwan ihwan kelompok Santoso yang sudah tertangkap;
- Bahwa Saksi kenal dengan Basri ia adalah orang yang pernah Saksi jemput dirumah orang tuanya Kalman pada sekitar akhir tahun 2013, dan Saksi sebelumnya mengetahui dari pemberitaan kalau Basri adalah Narapidana Terorisme di Rutan Ampana;
- Bahwa yang Saksi jemput ketika itu ada 3 (tiga) orang, lalu Saksi bawa mereka ke tempat kosan yang ada di Kota Palu;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan point 17 Saksi menyebutkan bahwa mengenai keterlibatan Santoso alias Abu Wardah dalam beberapa aksi teror yaitu 1) terlibat kontak senjata dengan petugas kepolisian di gunung Tamanjeka Poso pada sekitar tahu 2013 dan 2014; 2) Bom bunuh diri di Polres Poso; 3) Pembunuhan terhadap 2 (dua) petugas kepolisian

Halaman 39 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.



- yang ditanah disekitar gunung Tamanjeka, itu benar tapi Saksi mengetahui hal tersebut dari melihat di televisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dengan pengeboman di Poso, keterlibatan Saksi hanya Fa'i saja;
  - Bahwa Saksi kenal dengan foto yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan point 28 ia adalah orang yang pernah Saksi jemput di rumah orang tua Kalman dan ia bernama Basri;
  - Bahwa pada waktu Terdakwa mengajak Saksi untuk Tadrib ke Poso, yang Terdakwa katakan ketika itu, ayo kita ke Poso kita lihat disana dan Terdakwa sudah sampaikan Tadrib itu adalah latihan militer kelompok Santoso;
  - Bahwa yang menjadi motifasi Saksi ikut dengan kelompok Santoso, hanya ingin membantu kelompok Santoso;
  - Bahwa pada waktu itu Saksi belum tahu pasti apa tujuan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur, tapi terakhir yang Saksi tahu kelompok Mujahidin Indonesia Timur bertujuan untuk menegakkan syariat Islam dan pada waktu itu di Palu dalam keadaan damai dan tidak ada larangan untuk menegakkan syariat Islam;
  - Bahwa Saksi sering ke Poso untuk menjual motor hasil Fa'i;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ajaran Islam yang benar sumbernya dari mana;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Santoso sekitar tahun 2006, karena Saksi pernah satu penjara, Saksi kasus narkoba dan Santoso kasus perampokan dan waktu itu Saksi belum tahu kalau Santoso adalah pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur;
  - Bahwa pada akhir tahun 2013, Saksi pernah menjemput Basri di rumah orang tua Kalman, Saksi menjemput Basri dengan Terdakwa dan Sarwo, mereka mengajak Saksi karena hanya Saksi yang bisa menyetir mobil;
  - Bahwa pada waktu menjemput Basri dirumah orang tua Kalman, Saksi menggunakan mobil rental, dan yang membayar mobil rental adalah Terdakwa;
  - Bahwa terakhir Saksi baru tahu, kalau Basri adalah anggota Mujahidin Indonesia Timur;
  - Bahwa keterkaitan Terdakwa dalam perkara ini, karena ia ikut Fa'i juga;
  - Bahwa Saksi baru tahu kalau keterlibatan Akhmad Firdaus sebagai penyimpan dana dalam kelompok Mujahidin Indonesia Timur;
  - Bahwa yang Saksi dengar dari cerita bahwa pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur adalah Santoso dan Daeng Koro;

*Halaman 40 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.*



- Bahwa setelah masalah ini selesai, Saksi akan berhenti dan ingin bertobat;
- Bahwa benar Saksi pernah membeli laptop dari Sarwo merek Accer warna biru dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa waktu Saksi menjemput Basri, lalu Saksi antar ke kos kosan dan Basri mau kos disitu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan fa'i dengan Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum melalui Hakim Ketua memperlihatkan foto foto motor hasil fa'i., dan motor motor tersebut dibenarkan oleh Saksi bahwa sebagian hasil fa'i yang pernah ia lakukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengajukan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu bukan Terdakwa yang membayar rental mobil untuk menjemput Basri;

**9. Saksi Akhmad Firdaus alias Daus bin Muhamad Faisal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan Saksi membaca Berita Acara Pemeriksaan lalu Saksi bubuhkan tanda tangan dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2010, pada waktu itu Terdakwa baru keluar dari penjara;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menitipkan uang kepada Saksi, yang pertama melalui Sarwo sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kedua Terdakwa sendiri sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi, Terdakwa hanya katakan titip uang saya besok saya ambil, alasan Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi karena Terdakwa tidak punya rekening, baru setelah ditangkap Saksi tahu uang tersebut adalah hasil fa'i;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa pernah ikut Tadrib (Pelatihan Militer) dengan kelompok Santoso, Saksi tahu karena Terdakwa sendiri yang cerita ke Saksi kalau ia baru pulang dari Pelatihan, tapi waktu itu Saksi tidak tahu pelatihan apa, baru setelah di Polda Saksi diberitahu bahwa pelatihan militer (Tadrib) dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau kelompok Santoso yang diadakan di Poso dengan kegiatan latihan fisik dan menembak;

Halaman 41 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa juga pernah melakukan fa'i setelah Saksi ditangkap;
- Bahwa setahu Saksi fa'i adalah mengambil barang orang yang akan digunakan untuk membiayai kelompok Mujahidin Indonesia Timur;
- Bahwa uang hasil fa'i menurut Kalman sebagian untuk pribadi dan sebagian di infakkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Azis ia adalah anggota Santoso karena Terdakwa pernah mengantarkan Aziz kerumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ajak Saksi untuk melakukan fa'i dan Saksi tidak pernah melakukan fa'i;
- Bahwa Saksi lihat dari berita di televisi bahwa tujuan kelompok Mujahidin Indonesia Timur adalah untuk mendirikan syariat Islam di Indonesia dan untuk memerangi kaum kafir (thogut);
- Bahwa benar Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Masjid Al-Islah, pada waktu itu Akbar minta tolong kepada Saksi agar Saksi mengambil uang milik Akbar kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi pernah bertemu dengan 4 (empat) orang asing dirumah Akbar dan kata Akbar mereka adalah orang Turki yang menurut Akbar kakak iparnya;
- Bahwa yang membawa 4 (empat) orang asing tersebut ke Palu adalah Ipul dan 4 (empat) orang asing tersebut mau ke Poso, tapi tujuan mereka ke Poso untuk apa Saksi tidak tahu, namun kata Akbar mereka mau bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin oleh Santoso;
- Bahwa yang Saksi lihat 4 (empat) orang asing tersebut membawa tas, Paspor, dan tempat makanan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi adalah Kartu Tanda Penduduk dan buku Tabungan yang berisi uang yang ditipkan oleh Terdakwa, Kalman dan Akbar;
- Bahwa Saksi punya rekening di 2 (dua) Bank yaitu Bank Mandiri dan Bank BNI dan khusus Bank BNI itu untuk kredit rumah sedangkan Bank Mandiri untuk menyimpan uang dari hasil fa'i yang dilakukan oleh Terdakwa, Kalman dan Akbar;
- Bahwa uang yang ditipkan oleh Terdakwa sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuhbelas juta rupiah) sudah habis karena sudah ditarik tunai atas permintaan Terdakwa dan ada yang ditransfer oleh Terdakwa untuk isteri

Halaman 42 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imron sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), juga diminta oleh Sarwo untuk biaya sekolah anaknya;

- Bahwa yang mendorong Saksi untuk ikut menjadi kelompok Mujahidin Indonesia Timur karena nasehat nasehat dari teman teman bahwa Saksi harus ikut membantu ikhwan ikhwan yang dipenjara karena masalah teroris dan juga ingin ikut berjuang;
- Bahwa Saksi tahu sumber agama Islam yang benar adalah Alquran dan Sunah, tapi Saksi belum pernah mempelajari isi Alquran dan Sunah;
- Bahwa selain menyerahkan uang Kalman dan Akbar pernah menyerahkan sepeda motor sebanyak 4 (empat) unit kepada Saksi, yang 1 (satu) Saksi bawa ke Poso, 1 (satu) dibawa Akbar dan 2 (dua) dibawa Kalman untuk dijual dan Saksi dikasih Kalman uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena telah menyimpan motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut Tadrib;
- Bahwa keterlibatan Saksi dalam kelompok Mujahidin Indonesia Timur hanya menyimpan uang dari hasil fa'i dari Terdakwa, Kalman dan Akbar dan Saksi pernah menampung DPO teroris yaitu Aziz dari Poso dan Ahmad dari Jawa;
- Bahwa sekarang Aziz dan Ahmad Saksi tidak tahu ada dimana, memang Aziz pernah 2 (dua) minggu dirumah Saksi dan Ahmad 2 (dua) minggu dirumah sakit karena sakit lumpuh dan tidak bisa bicara;
- Bahwa pada waktu Saksi menampung DPO Aziz dan Ahmad, Saksi belum tahu kalau mereka adalah anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur, Saksi tahu kalau Aziz dan Ahmad adalah anggota Mujahidin Indonesia Timur setelah di Polda;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi, Terdakwa pernah ngomong kalau uang tersebut untuk membeli senjata;
- Bahwa waktu Saksi disuruh Akbar minta uang ke Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) itu setelah Terdakwa menitipkan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan pendapatnya dan menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 43 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan Terdakwa membaca Berita Acara Pemeriksaan lalu Terdakwa bubuhkan tanda tangan dan keterangan Terdakwa dihadapan penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Akhmad Firdaus dirumahnya di palu sekitar tahun 2011, dalam rangka taklim, yang pada waktu itu Terdakwa baru keluar dari penjara kasus Narkoba;
- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan Akhmad Firdaus dalam rangka menyimpan uang dari hasil fa'i, yang awalnya dipegang oleh Sarwo, lalu Sarwo bertanya uang tersebut lebih aman disimpan disiaapa lalu uang disimpan kepada Akhmad Firdaus, pertama Terdakwa menyimpan uang kepada Akhmad Firdaus sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang kedua sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan dari Sarwo juga ada sehingga jumlah keseluruhan uang yang disimpan di Akhmad Firdaus sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa uang disimpan kepada Akhmad Firdaus untuk keperluan anak dan istri kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang suaminya dipenjara;
- Bahwa Akhmad Firdaus tidak tahu kalau uang yang Terdakwa titipkan kepadanya adalah hasil fa'i, karena Terdakwa tidak memberitahu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menitipkan sepeda motor hasil curian kepada Akhmad Firdaus;
- Bahwa Akhmad Firdaus tidak pernah terlibat tadrif;
- Bahwa Terdakwa pernah diundang oleh kelompok Santoso untuk Tadrif di Poso, tapi tidak jadi Tadrif, karena Terdakwa sakit dan sejak itulah Terdakwa bergabung dengan kelompok Santoso;
- Bahwa cara pembagian uang hasil fa'i 20% dikeluarkan untuk keperluan janda janda yang ditinggal mati dalam perjuangan kelompok Mujahidin Indonesia Timur dan isteri isteri yang sedang dipenjara, dan 80% untuk yang kerja;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dimintai uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh Akhmad Firdaus disuruh oleh Akbar dan kata Akbar uang tersebut untuk makan orang asing;
- Bahwa Terdakwa pernah dengar dari Akbar kalau ada 4 (empat) orang asing dirumah BTN milik Akhmad Firdaus dan setelah di Polda Terdakwa baru tahu kalau 4 (empat) orang asing tersebut akan bergabung dengan kelompok Santoso;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ikut tadrif Terdakwa dilatih untuk bongkar pasang senjata jenis M-16, tidak pernah dilatih untuk merakit bom dan tidak pernah dilatih menembak, karena Terdakwa sakit lalu Terdakwa pulang lagi;

Halaman 44 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa Tadrib dan dilatih bongkar pasang senjata jenis M-16, untuk persiapan, karena kelompok Mujahidin Indonesia Timur ingin mendirikan syariat Islam;
- Bahwa uang hasil fa'i tidak pernah digunakan untuk membiayai kelompok Mujahidin Indonesia Timur;
- Bahwa Terdakwa tahu mengenai uang sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) itu adalah milik Akbar yang ia ambil dari tempat kerjanya lalu Rp18.000.000,00 (delapan belas juta) diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada Sarwo lalu diserahkan Sarwo kepada Akhmad Firdaus;
- Bahwa Terdakwa bergabung dengan kelompok Santoso sejak bulan Pebruari 2014;
- Bahwa yang memotifasi sehingga Terdakwa mau bergabung dengan kelompok Santoso adalah Muhtar, karena adiknya Muhtar ada yang meninggal di Poso;
- Bahwa selama bergabung dengan kelompok Santoso, Terdakwa sudah sekitar 20 (duapuluh) kali melakukan fa'i, mengambil laptop dengan cara sembunyi sembunyi, termasuk laptopnya Saksi Hastomo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan fa'i berupa sepeda motor, hanya fa'i Laptop dan hasilnya semua dijual dan uangnya 20% diserahkan ke Akhmad Firdaus;
- Bahwa seumur hidup Terdakwa baru tahun 2012 Terdakwa belajar sholat dan ketika itu Terdakwa juga bingung diajari oleh Muhtar untuk mengambil barang orang;
- Bahwa Barang barang yang Terdakwa ambil adalah punya orang islam tapi kata Muhtar tidak apa apa karena ia tidak mendukung penegakan syariat islam dan mendapatkan pahala yang besar;
- Pada waktu Terdakwa ditangkap, masih ada sisa uang dari hasil fa'i yang Terdakwa lakukan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan disita oleh Polisi;
- Bahwa sekarang menurut Terdakwa apa yang telah Terdakwa lakukan selama ini adalah salah;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat Akhmad Firdaus pengajian dirumahnya dan yang dibicarakan ketika di pengajian adalah masalah sholat;
- Bahwa dengan kejadian ini, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 45 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa Terdakwa kenal dengan Azis, waktu itu Azis sakit lalu Terdakwa bawa kerumah Akhmad Firdaus, karena rumahnya longgar;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan mengetahui uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sisa hasil fa'i yang Terdakwa ambil dari Akhmad Firdaus sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah dan tinggal sisa Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa pada waktu pengajian dirumah Akhmad Firdaus, Terdakwa tidak tahu persis apakah ada Akhmad Firdaus bersama Muhtar, karena pada waktu itu Terdakwa belum banyak yang tau mana yang namanya Muhtar, baru sekitar tahun 2012 Terdakwa kenal dengan Muhtar karena dia datang kerumah Terdakwa ia melihat ayam bangkok peliharaan Terdakwa;
- Bahwa didalam kelompok kecil yang terdiri dari Muhtar, Kalman, Sarwo dan Terdakwa, namun Akhmad Firdaus tidak ikut dalam kelompok kecil tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membawa Azis kerumah Akhmad Firdaus, Terdakwa tidak memberitahu kepada Akhmad Firdaus kalau latar belakang Azis adalah DPO kasus teroris;
- Bahwa selain dari hasil fa'i, untuk membiayai kebutuhan anak dan isteri Terdakwa punya pekerjaan lain yaitu sebagai pengawas proyek;
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan pembelian senjata melalui Viktor tapi tidak jadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

## 1. Di Sita dari Farid Ramli Hamzah:

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha xeon warna biru;
- Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda DN 3073 AG an. LILI;
- 1 (satu) buah tas kecil merek EIGER warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo noka dan nosin sudah dihapus;
- 1(satu) unit laptop merek DELL warna biru reg type Nomor P07T003;
- 1 (satu) buah Al Qur'an elektronik;
- 1 (satu) unit laptop merek Toshiba satelit L640 serial Nomor 2B053726W warna coklat tua;
- 1 (satu) unit kamera merek NIKON type D31000.

## 2. Di Sita dari Muh Akbar alias Sarwo:



- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA RM-647 warna biru orange beserta sim card kartu AS;

**3. Di Sita dari Irwanto Irano alias Ambo:**

- 1 (satu) buah laptop merek HP 14 inch warna silver.

**4. Di Sita dari Syaiful Priyatna alias Ipol:**

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik No.pol. B 1925 UKY. Noka: MHKV1BA2JCK039959, nosin : MA26952, beserta STNK an. IRAM dan kunci kontak;
- Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

**5. Di Sita dari Akhmad Firdaus:**

- 1 (satu) buah buku rekening mandiri;
- 1 (satu) buah ATM mandiri.

**6. Di Sita dari Anggota Identifikasi Polres Poso:**

- 1 (satu) buah GPS merek Garmin.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kombinasi yaitu Kumulatif Alternatif, Dakwaan Pertama-Kesatu melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, ATAU Dakwaan Pertama-Kedua melanggar Pasal 13 huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, DAN Dakwaan Kedua melanggar Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pendanaan Terorisme;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan namun dalam dakwaan Pertama disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempertimbangkan dengan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan, yakni Dakwaan Pertama-Kesatu Terdakwa melanggar **Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang telah termuat di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi;

Sedangkan orang perseorangan tersebut mempunyai hak dan kewajiban di depan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah Terdakwa yang bernama Farid Ramli Hamzah alias Farid alias Ramli sebagaimana identitasnya tersebut diatas, yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut; Dengan demikian Penuntut Umum tidak keliru mengenai orang yang didakwa melakukan perbuatan (error in persona), namun apakah dakwaan terbukti ataukah tidak maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disebutkan bahwa pelaku permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa pada bulan Pebruari 2014 bersama dengan teman-temannya yaitu Akbar alias Rosi alias Jojo (diajukan dalam berkas perkara terpisah) ikut bergabung dengan kelompok Santoso alias Abu Wardah dan Daeng Koro bertempat di Poso, dengan cara mengikuti "tadrib" atau mengikuti pelatihan



militer yang dipimpin oleh Santoso dan Daeng Koro, walaupun pada akhirnya Terdakwa tidak ikut sampai selesai karena terdakwa sakit hanya saja Terdakwa dilatih untuk bongkar pasang senjata jenis M-16, tidak pernah dilatih untuk merakit bom dan tidak pernah dilatih menembak lalu Terdakwa pulang lagi, namun ternyata bahwa Terdakwa setelah bergabung dengan Kelompok Santoso, Terdakwa bersama dengan Sarwo telah melakukan kegiatan "fai" yakni dengan cara mengumpulkan dana dengan cara melanggar hukum lalu dana tersebut setelah terkumpul Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Santoso dan Daeng Koro yang masuk dalam daftar DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh pihak yang berwajib karena telah melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa kegiatan fai bersama dengan teman-temannya mengumpulkan dana untuk menyantuni para "akhwat" yaitu janda maupun istri Mujahidin yang telah ditangkap maupun ditahan oleh pihak yang berwajib, sebesar 20 % sedangkan sisanya 80 % dibagi oleh Terdakwa dan temannya; Selanjutnya Terdakwa mendapat laporan dari teman-temannya bahwa uang tersebut juga dipergunakan oleh Kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin oleh Santoso dan Daeng Koro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa telah memenuhi unsur permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Ad.3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan para saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta keterangan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga terdapat fakta hukum bahwa benar Terdakwa pada tahun 2013 Terdakwa diajak oleh Sdr. Muhtar untuk membentuk Kelompok Kecil di Kota Palu yang beranggotakan antara lain Terdakwa, Saksi Kalma alias Kalman alias Solmed, Saksi Muh. Akbar alias Sarwo, Saksi Rudi Haruna, Sdr. Muin dan Saksi Firdaus, yang mempunyai tujuan menampung para ikwan yang masuk maupun keluar dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso yang berjihad untuk menegakkan syariat Islam, sedangkan tugas Terdakwa adalah melakukan fai yaitu mencari dana dengan cara mencuri sepeda motor maupun harta benda milik kaum kafir, sedangkan kaum kafir adalah orang-orang yang tidak sepaham dengan aliran yang dianut oleh Terdakwa yakni Kelompok Mujahidin Indonesia Timur di bawah pimpinan Santoso dan Daeng Koro (DPO) suatu organisasi teroris yang dicari oleh Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa oleh Sdr.Muhtar atas pesan dari Santoso bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2014 sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa dan Saksi Akbar diajak untuk bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur di bawah pimpinan Santoso dan Daeng Koro untuk melakukan tadrib asyikari yaitu pelatihan militer dan diperintahkan Terdakwa untuk membekali diri dengan perlengkapan-perengkapan yang harus di bawa seperti sepatu karet, kaos kaki, kaos tangan, tempat tidur ayunan dan mantel; Selanjutnya Terdakwa segera menghubungi Saksi Akbar untuk berangkat ke Poso guna mengikuti latihan militer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah tiba di wilayah kota Poso disebuah perkebunan coklat milik warga setempat dan masuk kira-kira 1,5 jam baru tiba di kediaman Santoso, Terdakwa disambut oleh Sdr. Barok, Sdr.Bado dan Sdr. Ungke alias Azis untuk selanjutnya Terdakwa diantar untuk menemui Santoso als Abu Wardah pemimpin Kelompok Mujahidin Indonesia Timur, maka pada saat itu Terdakwa pertama kali bertemu dengan Santoso, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Santoso dan sebuah sepeda motor yang ditinggal di wilayah Desa Kalora; Selanjutnya Terdakwa diajak oleh Santoso untuk berfoto bersama dengan anggota lainnya dengan menggunakan persenjataan dengan menutup muka, dan foto tersebut akan dikirim ke Syuriah dengan harapan Kaum Mujahidin di Syuriah mengetahui keberadaan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur; Setelah berfoto maka Santoso menyuruh Sdr. Barok untuk mengajarkan Terdakwa bongkar pasang senjata api laras panjang jenis M16 dan latihan militer untuk melawan pemerintah Republik Indonesia yang sah dan berdaulat, walaupun kenyataannya Terdakwa tidak jadi ikut karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan fai yang merampas harta benda orang lain dengan cara yang melanggar hukum dan hasil dari fai tersebut sebagaian untuk pendanaan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso adalah organisasi teroris yang dilarang dan dicari oleh yang berwajib,

*Halaman 50 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.*



selain dari pada itu Terdakwa telah masuk menjadi anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur tersebut yang telah terbukti melawan pemerintah R.I yang sah dan berdaulat dengan memakan banyak korban orang-orang yang tidak bersalah dengan cara membunuh aparat Polisi dan melakukan pengeboman di wilayah Poso dan sekitarnya menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur ketiga dari Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum diatas maka seluruh unsur-unsur Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang telah terpenuhi oleh Terdakwa dan dengan demikian maka Terdakwa terbukti pula telah melanggar Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kedua yakni Terdakwa didakwa melanggar Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme;
3. Dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung;
4. Dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris atau teroris;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas dan yang dimaksud disini adalah Terdakwa yang bernama Farid Ramli Hamzah alias Farid alias Ramli sebagaimana identitasnya tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut;

Ad.2. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme;

Ad.3. Dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan pada unsur kedua dan ketiga ini berdasarkan fakta hukum dari keterangan para saksi dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan serta berdasarkan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi yakni Terdakwa pada bulan Pebruari 2014 bersama dengan teman-temannya yaitu Akbar alias Rosi alias Jojo (diajukan dalam berkas perkara terpisah) ikut bergabung dengan kelompok Santoso alias Abu Wardah dan Daeng Koro bertempat di Poso, dengan cara mengikuti "tadrib" atau mengikuti pelatihan militer yang dipimpin oleh Santoso dan Daeng Koro, walaupun pada akhirnya Terdakwa tidak ikut sampai selesai karena terdakwa sakit hanya saja Terdakwa dilatih untuk bongkar pasang senjata jenis M-16, tidak pernah dilatih untuk merakit bom dan tidak pernah dilatih menembak lalu Terdakwa pulang lagi, namun ternyata bahwa Terdakwa setelah bergabung dengan Kelompok Santoso, Terdakwa bersama dengan Sarwo telah melakukan kegiatan "fai" yakni dengan cara mengumpulkan dana dengan cara melanggar hukum lalu dana tersebut setelah terkumpul Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Santoso dan Daeng Koro yang masuk dalam daftar DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh pihak yang berwajib karena telah melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan fai yaitu mengumpulkan dana dengan cara mencuri harta benda milik orang lain antara lain:

- Pada tahun 2014 Terdakwa bersama dengan Saksi Akbar alias Sarwo mengambil 1 (satu) buah ransel warna abu-abu yang berisi 1 (satu) buah laptop merk Compaq 14 inci warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merk Zirex 10 inci warna putih dalam kondisi baru, kemudian Terdakwa telah menjual kedua laptop tersebut masing-masing dengan harga Rp1.000.000,00 dan Rp1.500.000,00 dan dari jumlah tersebut Terdakwa menyerahkan infaq kepada kelompok Mujahidin Indonesia Timur sebesar Rp500.000,00;
- Pada bulan yang sama Terdakwa dan Saksi Akbar alias Sarwo mengambil 1 (satu) buah tas warna abu-abu yang berisi 2 buah Hp merk Blackberry dan Nokia;

Halaman 52 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada bulan Pebruari 2014 Terdakwa mengambil 1 buah tas samping ukuran kecil yang berisi uang Rp2.000.000,00 dan 1 buah HP Cross dan buku tagihan koperasi; dan masih banyak sekali yang Terdakwa melakukan bersama dengan Saksi Akbar alias Sarwo lebih dari 20 (dua puluh) kali, setelah Terdakwa bergabung dengan Kelompok yang dibawah pimpinan IMRON telah melakukan fai dengan cara mencuri sepeda motor dengan anggota Kelompok lainnya antara lain Akbar alias Sarwo, Iwan, Fadlun dan Kalman dan seluruh hasil dari fai tersebut sebagian diserahkan untuk infaq kepada anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur, hasil pendanaan tersebut lalu diserahkan kepada Saksi Achmad Firadus alias Daus, dengan perincian sebagai berikut:
  - Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan bersama dengan Akbar alias Sarwo dari hasil fai mengambil sepeda motor;
  - Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdakwa serahkan sendiri dari hasil fai sepeda motor;
  - Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang Terdakwa serahkan bersama dengan Akbar alias Sarwo dari hasil fai di Masjid Komplek Dinas Kesehatan;
  - Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang diserahkan oleh Akbar alias Sarwo dari hasil penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Akbar;
  - Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh Terdakwa serahkan kepada Akbar alias Sarwo hasil fai sepeda motor di Masjid;

Menimbang, bahwa dari hasil fai tersebut Terdakwa juga melakukan infaq kepada para Ikwon (anggota) kelompok Mujahidin Indonesia Timur antara lain kepada: Sdr. Azis alias Ungke untuk biaya pengobatan, kepada Sdr. Mas Lumpuh untuk biaya pengobatan karena menderita lumpuh, untuk biaya transportasi Sdr. Mas Lampung pulang dari kota Palu ke Lampung, biaya transportasi Sdr. Basri alias Ayas pulang istrinya dari Poso ke Bima, untuk biaya hidup istri-istri Mujahidin, dan lain-lain kebutuhan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dan ketiga ini;

Ad.4. Dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris atau teroris;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Akbar alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarwo, Saksi Akbar alias Rosi, Saksi Achmad Firdaus dan Saksi Kalman yang telah melakukan fai yakni mengumpulkan dana dengan cara mencuri harta benda milik orang lain dan dari hasil fai tersebut 80 % dibagi kepada pelaku yang melakukan pencurian dan 20 % diberikan untuk dana kegiatan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin oleh Santosa dan Daeng Koro guna membantu keberlangsungan kelompok tersebut dalam tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagian dana untuk melakukan tindak pidana terorisme telah terpenuhi oleh Terdakwa; dan dengan demikian seluruh unsur Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang dalam pertama Kesatu dan Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan pidana oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme dan tindak pidana Pendanaan Terorisme dalam Dakwaan Pertama Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sebagaimana yang diuraikan dalam pembelaan Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 54 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipergunakan pula oleh Penuntut Umum untuk perkara lain atas nama Akhmad Firdaus maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti dipergunakan untuk berkas perkara atas nama Terdakwa Akhmad Firdaus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan ketakutan dan keresahan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang dan Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Farid Ramli Hamzah alias Ramli alias Farid tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme dan tindak pidana Pendanaan Terorisme dalam Dakwaan Pertama Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. **Di Sita dari Farid Ramli Hamzah:**
      - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna merah;
      - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha xeon warna biru;
      - Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
      - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda DN 3073 AG an. LILL;
      - 1 (satu) buah tas kecil merek EIGER warna hitam;
      - 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo noka dan nosin sudah dihapus;
      - 1(satu) unit laptop merek DELL warna biru reg type Nomor P07T003;
      - 1 (satu) buah Al Qur'an elektronik;
      - 1 (satu) unit laptop merek Toshiba satelit L640 serial Nomor 2B053726W warna coklat tua;
      - 1 (satu) unit kamera merek NIKON type D31000.
    2. **Di Sita dari Muh Akbar alias Sarwo:**
      - 1 (satu) buah handphone merek NOKIA RM-647 warna biru orange beserta sim card kartu AS;
    3. **Di Sita dari Irwanto Irano alias Ambo:**
      - 1 (satu) buah laptop merek HP 14 inch warna silver.
    4. **Di Sita dari Syaiful Priyatna alias Ipul:**
      - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik No.pol. B 1925 UKY. Noka: MHKV1BA2JCK039959, nosin : MA26952, beserta STNK an. IRAM dan kunci kontak;
      - Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
    5. **Di Sita dari Akhmad Firdaus:**
      - 1 (satu) buah buku rekening mandiri;
      - 1 (satu) buah ATM mandiri.
    6. **Di Sita dari Anggota Identifikasi Polres Poso:**
      - 1 (satu) buah GPS merek Garmin
- Untuk barang bukti Nomor 1-6 dipergunakan dalam berkas perkara pidana Nomor 459/Pid.Sus/Terroris/2015/PN.Jkt Utr atas nama Terdakwa **Akhmad Firdaus**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2015 oleh Windarto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Rosyad, S.H. dan Sucipto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi I Wayan Wiryana, S.H. dan Sucipto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Syahmisar, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Teddy Irawan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Wiryana, S.H.

Windarto, S.H.

Sucipto, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahmisar, S.H., M.H.

Halaman 57 dari 57 hlm. Putusan Nomor 373/Pid.Sus.Teroris/2015/PN.Jkt.Utr.